



**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Jln. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25652
Telfon (0756) 21080/ Faxsimile (0756) 465207
Laman <https://dinsosppapesisirselatankab.go.id/pos-el>
Email: dinsospprpa32@gmail.com

KATA PENGANTAR



Penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai saat ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hendak dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2025-2029.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Agustus 2025
Kepala Dinas Sosial, PPrPA



ILHAM RACHADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	5
1.4.Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Gambaran Pelayanan,Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	8
2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	36
2.1.5 Mitra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	37
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	37
2.2.1 Permasalahan.....	37
2.2.2 Isu Strategis.....	45
A.Telahaan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	47
B.Telahaan Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian	

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.....	53
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi , dan Arah Kebijakan.....	58
3.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, PPPPA Tujuan.....	58
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	61
3.2.1 Strategi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025- 2029.....	62
3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	63
BAB IV Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	68
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	68
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	121
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan (IKU PD).....	121
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci.....	122
BAB V Penutup.....	123

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan bulan Juni Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 2.2.	Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Per 23 Juni Tahun 2025 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	17
Tabel2.3.	Daftar Aset Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Per 31 Desember 2024.....	18
Tabel2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Golongan.....	19
Tabel2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Pesisir Selatan	29
Tabel 2.6.	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38
Tabel 2.7.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	46
Tabel 2.8.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan	52
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	60
Tabel.3.2	Penetapan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029.....	63

Tabel 3.3.	Arahan Kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029.....	64
Tabel.3.4.	Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029.....	66
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	70
Tabel 4.2.	Rencana Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	91
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	116
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	121
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	122

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.....	10
Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	69

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Gambar 2.1. Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Per 23 Juni Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
Gambar 2.2. Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Per 23 Juni Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun periode perencanaan. Di dalam Renstra ini digambarkan dengan jelas tugas dan fungsi serta peran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembangunan daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis baik internal sistem maupun eksternal organisasi. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Renstra disusun sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD yang nantinya akan ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan RENJA SKPD dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini nantinya akan berdampak pada sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA dengan RENSTRA dan RPJMD dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas program pembangunan yang berorientasi pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan terpilih periode 2025-2029.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang akan memutuskan program apa yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah serta berapa jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang. Perumusan strategis adalah proses memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis adalah proses mengimplementasikan strategi. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan, dirumuskan dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan Tupoksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan juga disusun dengan memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang serta berbagai Kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
8. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

- 1) Untuk menyelaraskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dinamika situasi, strategi, arah kebijakan baik Pusat maupun provinsi, dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.
- 2) Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis daerah.

1.3.2. Tujuan

- 1) Memberikan arah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan urusan Sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Menyediakan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan sampai dengan capaian indikator berorientasi pada hasil berdasarkan penjabaran Visi dan Misi daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
- 3) Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir dan jajarannya secara proporsional.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD;

2 Dasar hukum penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk

hukum;

3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;

4 Sistematika penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Memuat tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Memuat Identifikasi Permasalahan dilingkup Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, penelaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah, penelaahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1 Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan beserta indikator kinerja.

2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029

Mengemukakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD;

- 3 Arah Kebijakan PD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Memuat operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memuat :

- a. Program;
- b. Kegiatan;
- c. Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- d. Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- e. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD;
- f. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK;

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Tahun 2025, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kedudukan

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a) Sekretariat
 - b) bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c) bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - d) bidang rehabilitasi sosial;
 - e) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f) UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (6) Pada Sekretariat dan bidang terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau

pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator.

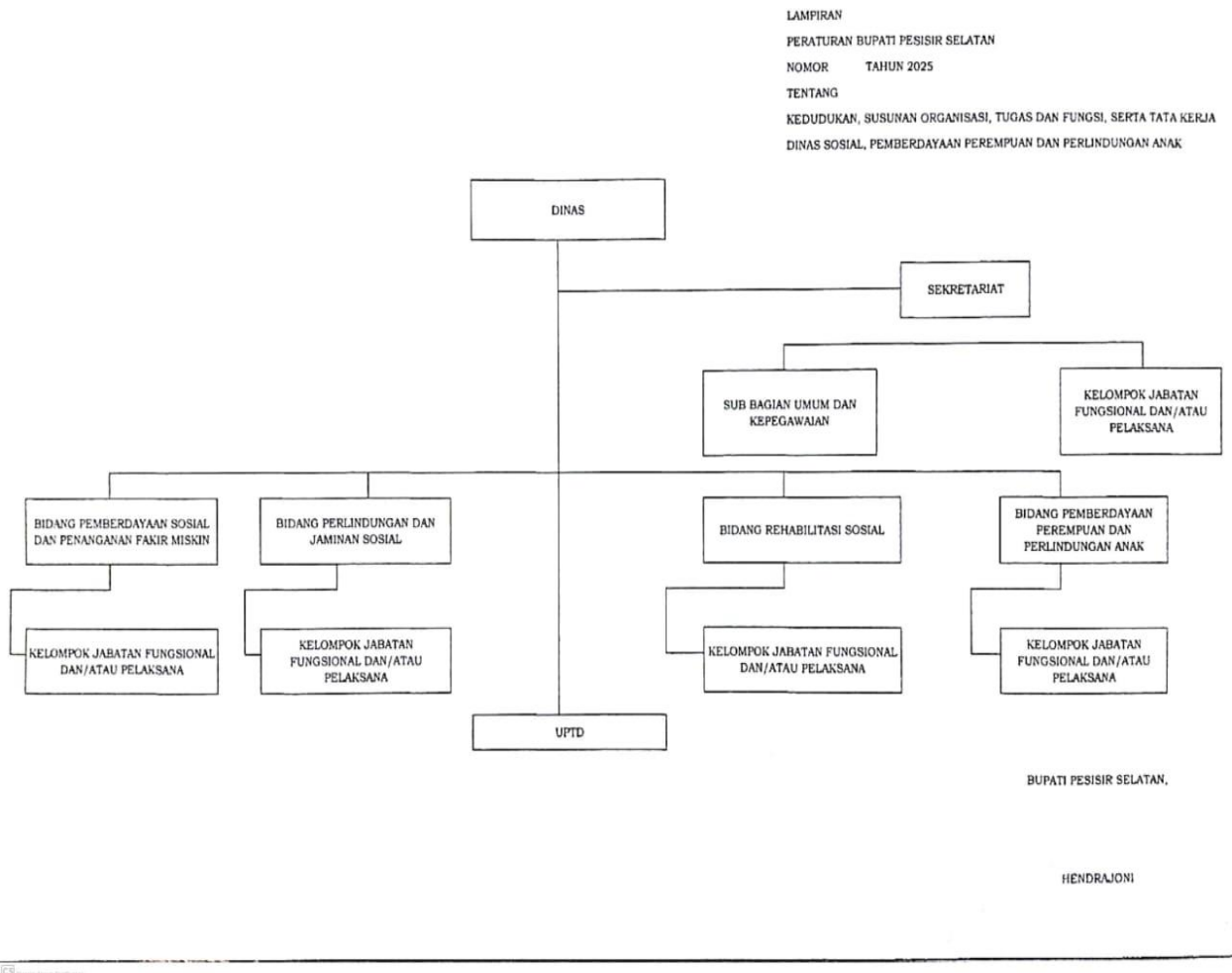
- (7) UPTD yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Dan Fungsi

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a) perumusan kebijakan dibidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b) pelaksanaan kebijakan dibidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e) pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - f) perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g) pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan sekretariat, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - h) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i) pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - j) pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Dinsos PPPrA Tahun 2025

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing unit kerja Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan

- program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
 - c. penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di dibidang pengelolaan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan dilingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala dinas;
 - d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan dinas;
 - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan dinas;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
 - g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang

habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;

- h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sosial Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

- (1) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin Daerah;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin Daerah;
 - h. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
 - j. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Bidang perlindungan dan jaminan sosial

- (1) Bidang perlindungan dan jaminan sosial tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bidang rehabilitasi sosial

- (1) Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
 - e. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

- f. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta data dan informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta data dan informasi;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta data dan informasi;
 - d. penyusunan kelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - f. penyusunan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah;
 - g. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan. lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
 - h. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;

- i. pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta data dan informasi;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta data dan informasi;
- l. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. UPTD

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.1.2. Sumber Daya Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, jumlah total ASN dan Non ASN tahun 2025 adalah sebanyak 43 orang yang terdiri atas :

- a. PNS sebanyak 27 orang yang terdiri atas 8 orang laki-laki dan 19 orang perempuan;
- b. PPPK sebanyak 2 orang yang terdiri atas 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- c. Non ASN sebanyak 14 orang yang terdiri atas 5 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

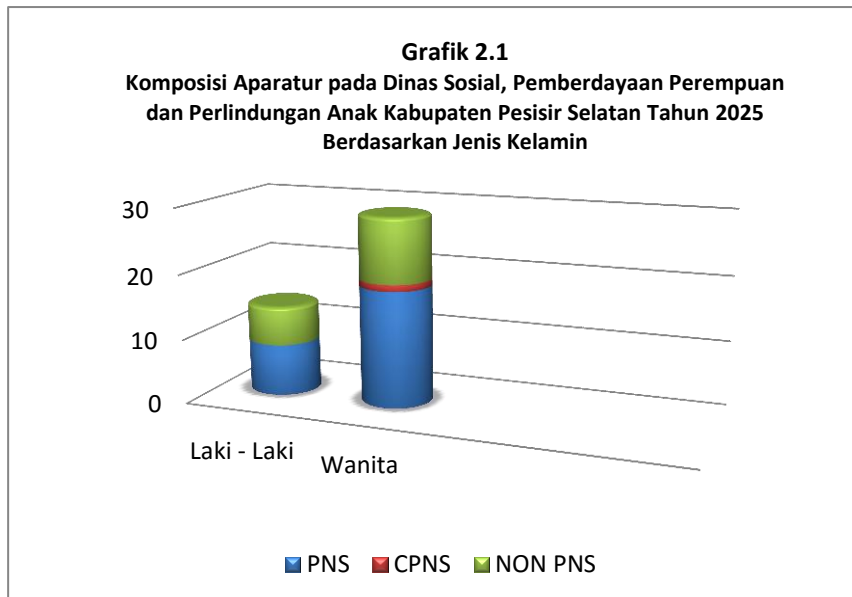
Secara terinci jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tergambar pada Tabel 2.1 dan Grafik 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Bulan Juni Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	ASN						Non ASN			Total
	PNS			PPPK						
	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2025	8	19	27	1	1	2	5	9	14	43
Jumlah	8	19	27	1	1	2	5	9	14	43

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Grafik 2.1
Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Dari Tabel 2.1 dan Grafik 2.1 dapat disimpulkan bahwa SDM aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenis kelamin baik yang ASN maupun Non ASN berjumlah 43 orang yang didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- a. PNS dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan D.IV/S1 sebanyak 21 orang mendominasi jenjang pendidikan sumber daya manusia, pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 4 orang;

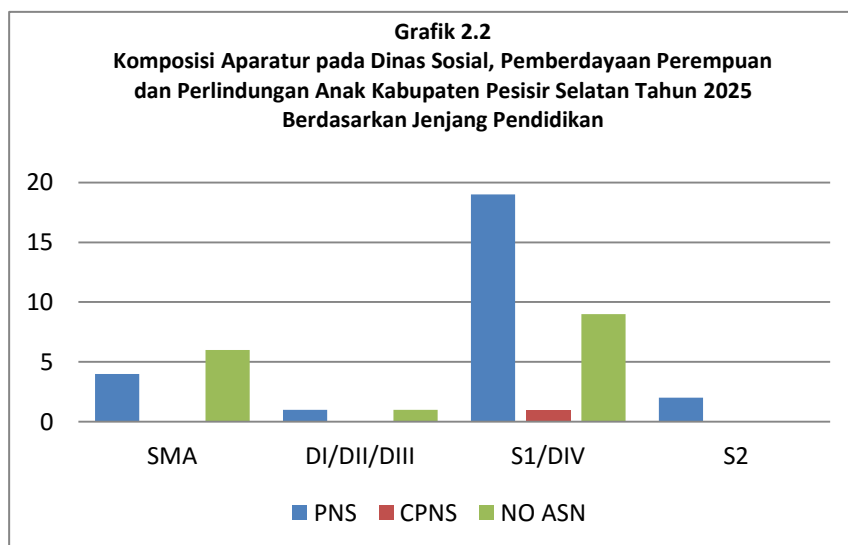
- b. PPPK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 0 orang, jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 0 orang, jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 0 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 2 orang
- c. Non ASN jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 10 orang, jenjang pendidikan D1/DII/DIII sebanyak 0 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 4 orang.
- Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun	ASN										Non ASN				Total
	PNS					PPPK									
	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	S2	Juml ah	SMA	DI/ DII/ DIII	S1/ DIV	S2	Juml ah	SMA	DI/ DII /DIII	S1/ DIV	Juml ah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2025	4	1	21	1	27	2	0	1	0	2	4	0	10	14	43
Jumlah	4	1	21	1	27	2	0	1	0	2	4	0	10	14	43

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Grafik 2.2
Komposisi Aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Dari Tabel 2.2 dan Grafik 2.2 dapat disimpulkan bahwa SDM aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenjang pendidikan cukup baik karena 32 berpendidikan S1/S2.

B. Sarana dan Prasarana

Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting dalam upaya mendukung tugas dan fungsi. Aset Tetap mencakup golongan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya. Aset Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kondisi tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3. dibawah ini:

Tabel 2.3
Daftar Aset Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Per 31 Desember 2024

NO.	JENIS BARANG	NILAI (Rp.)	KONDISI
A	ASET TETAP	4.302.349.805	
1	Tanah	961.296.327	Baik
2	Peralatan dan Mesin	2.001.516.880	Baik
3	Gedung dan Bangunan	1.261.591.683	Baik
4	Aset Tetap Lainnya	77.944.915	Baik
	JUMLAH	4.302.349.805	

Sumber : Pengurus Barang Dinsos PPrPA Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas membantu Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka jenis dan objek pelayanan yang dilakukan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah di bidang Urusan Sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu, kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga terlihat dari pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama periode 2021-2026.

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP	✓	✓	-	-	BB	A (81	A (81)	A (81)	-	BB (77,01)	BB (77,01)	BB (79,33)	BB (78,55)	-	-	95,18	97,93	96,97
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	✓	✓	-	-	-	100	100	100	-	-	86	93	95	-	-	86	93	95
3	Indeks Kesejahteraan Sosial	✓	✓	-	50	50	54	68	80	53	53	66	62,31	86	106	106	122,22	91,63	107,5
4	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	✓	✓	-	55,24	55,31	56,98	57,03	57,04	55,24	56,93	56,93	56,93	53,79	100	102,92	99,91	99,82	94,30
5	Proporsi Temuan Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	✓	✓	-	-	-	0,055	0,055	0,048	-	-	0,083	0,048	0,051	-	-	150,9	87,27	106,25

Sumber : Dinsos PPrPA Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kesenjangan/gap pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa kinerja yang tercapai dan ada yang belum tercapai, berikut penjelasannya:

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/ target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan wajib memiliki laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja

yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari Tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode Tahun 2020-2024 nilai rata-rata **“BB”** dengan predikat **“Sangat Baik”**. Dalam penilaian ada 4 (empat) komponen penilaian, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

2) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Inovasi adalah suatu perubahan baru yang mencakup ide, gagasan, praktik, atau objek yang bersifat spesifik dan disengaja, dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai kematangan adalah tingkat keterisian parameter dan eviden secara benar dan sesuai, yang berdampak pada kualitas penilaian inovasi dalam indeks. Selain itu, kualitas inovasi juga perlu ditingkatkan melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama periode Tahun 2020-2024 mempunyai 2 (dua) inovasi, yaitu: (1) Penggunaan google spreadsheet dalam pengumpulan data terpilah dengan nilai kematangan 83, (2) Pesisir Selatan mendengar uji publik berjalan dengan nilai kematangan 93, dan (3) Sistem informasi masyarakat penerima bantuan (SIMAPAN) dengan nilai kematangan 95. Kemendagri menjelaskan, pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas inovasi yang dihasilkan. Selama ini, banyak pemerintah daerah hanya fokus menambah jumlah inovasi, tapi tidak melakukan penguatan terhadap kualitasnya.

Akibatnya, kendati inovasi yang diinput berjumlah banyak, namun capaian itu tidak menunjang hasil nilai indeks yang maksimal. Hal ini dikarenakan inovasi yang dilaporkan tidak disertai dokumen yang memadai, sehingga nilai kematangan inovasi tersebut rendah atau bahkan tidak bisa dinilai (<https://bskdn.kemendagri.go.id/>).

Kondisi ini disebabkan karena hasil inovasi yang dilaporkan kurang matang. Salah satu pemicunya karena tidak disertakannya evidence based saat melakukan penginputan inovasi. sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah, yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan program, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahannya. Selain itu, peningkatan infrastruktur inovasi. Peningkatan tersebut dapat dicapai dengan dukungan regulasi, sumber daya inovasi yang mumpuni, anggaran, serta memperbanyak bimbingan teknis.

3) Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat dengan target indikator kinerja untuk meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial yang dihitung dari Jumlah PPKS yang menerima bansos dibagi jumlah PPKS. Adapun Fasilitasi Bantuan Sosial terdiri dari bantuan sembako APBN, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Alat Bantu, Perlengkapan Tidur, Modal Usaha dan Permakanan dalam satu tahun yang dilakukan di 15 kecamatan. Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebanyak 34.825 KPM, sementara bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 16.803 KPM. Jumlah KPM penerima PKH dan BPNT tersebut menurun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023. Hal ini, dikarenakan hasil verifikasi dan validasi oleh kemensos maupun dari pendamping PKH terhadap kelayakan para penerima bansos tersebut. Data PBPU Pemda (PBI APBD) yang dialokasikan sebanyak 89.205 jiwa untuk Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong miskin, tidak mampu dan/atau penghasilannya dibawah Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat. Sementara penerima manfaat PBI JK (PBI APBN) sebanyak 173.985 Jiwa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sepanjang tahun selalu dilakukan pemutakhiran data penerima manfaat bantuan PBPU Pemda (PBI APBD) dan PBI JK (PBI APBN) sehingga mengurangi jumlah penerima manfaat yang tidak tepat entah karena sudah pindah

domisili atau sudah meninggal dan lain sebagainya dan kemudian diusulkan penerima manfaat yang baru sesuai kelayakan penerima manfaat.

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 yang diintervensi dengan program dari Sentra Terpadu Inten Soewono Bogor (STIS) maupun dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebanyak 1.755 orang, terdiri dari anak terlantar 31 orang, lanjut usia terlantar 622 orang, penyandang disabilitas 707 orang dan selebihnya untuk kelompok rentan lainnya. Disamping itu ada juga program untuk yatim Piatu (YAPI) yang diterima oleh 785 anak yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Pesisir Selatan. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif terdiri dari Pendamping PKH (64 orang), TKSK (15 orang), PSM (195 orang), Peksos (3 orang), Karang Taruna (101) yang Sebagian besar sudah bersertifikasi.

Tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 sampai dengan 2020. Penetapan target Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk urusan sosial mengacu pada penetapan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana mengamanatkan penetapan target 100 % setiap tahun. Penetapan target ini sangat sulit dicapai untuk indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%) di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini disebabkan tingginya jumlah penyandang disabilitas yang tercatat dan rendahnya kemampuan anggaran lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa jaminan sosial.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja meningkatnya perlindungan sosial masyarakat adalah : program rehabilitasi sosial rehabilitasi dengan kegiatan sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan terdiri dari sub kegiatan pemberian layanan kedaruratan, penyediaan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dan penyediaan permukiman, program penanganan bencana dengan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam sosial kabupaten/kota dan terdiri dari sub kegiatan pelayanan dukungan psikososial dan penyediaan permukiman, program perlindungan dan jaminan sosial dengan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota dan terdiri dari sub kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, program pemberdayaan sosial dengan kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota dan terdiri

dari sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota, peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota dan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota.

4) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara mandiri

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri merupakan kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, maupun pengawasan pembangunan, sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta berdampak positif pada lingkungan. Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat terlihat dari beberapa aspek diantaranya yaitu : masyarakat memiliki pengetahuan tentang kondisi wilayahnya, melibatkan mereka dalam proses perencanaan pembangunan memastikan bahwa proyek yang diinisiasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, seperti penyediaan tenaga kerja, atau sumbangan dana, dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek tersebut, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi.

Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berperilaku ramah lingkungan, memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan dan menjaga lingkungan, memperkuat nilai-nilai solidaritas dan gotong royong di masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan bersama, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan, diharapkan tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan yang lestari untuk generasi mendatang.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatnya perlindungan sosial masyarakat dengan target indikator kinerja meningkatkannya indeks pemberdayaan gender merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial. Keberhasilan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan

menjaga lingkungan secara mandiri ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 kegiatan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota, dan dengan 2 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan diatas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada periode renstra sebelumnya yaitu pada tahun 2023, jumlah organisasi wanita yang difasilitasi ditargetkan adalah sebanyak 2 organisasi dan terealisasi sebanyak 2 organisasi, jumlah kegiatan yang menerapkan anggaran responsif gender ditargetkan adalah sebanyak 41 kegiatan dan terealisasi sebanyak 41 kegiatan, jumlah Pokja PUG yang aktif ditargetkan sebanyak 30 pokja dan terealisasi sebanyak 30 pokja. Pada Tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Madya. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah organisasi wanita yang difasilitasi ditargetkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 organisasi dan terealisasi sebanyak 3 organisasi, jumlah kegiatan yang menerapkan anggaran responsif gender ditargetkan adalah sebanyak 4 kegiatan dan terealisasi sebanyak 4 kegiatan, jumlah Pokja PUG yang aktif pada ditargetkan sebanyak 41 pokja dan terealisasi sebanyak 41 pokja. Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Madya. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender.

Adapun Hasil Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dengan cara pengambilan sampel peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG bertujuan untuk mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan. IPG merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berfokus pada dimensi gender. IPG mengukur capaian pembangunan yang berbasis gender, memberikan gambaran tentang keberhasilan program-program pengarusutamaan gender.

Beberapa aspek yang diukur dalam IPG adalah Angka harapan hidup perempuan dan laki-laki (Kesehatan), Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki (Pendidikan), Akses perempuan terhadap pekerjaan dan pendapatan yang layak, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi (Partisipasi Ekonomi). IPG yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga kesenjangan gender semakin kecil. Sebaliknya, IPG yang rendah menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses berbagai peluang pembangunan, sehingga kesenjangan gender masih tinggi. Dari Tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Pesisir Selatan pada Tahun 2021 (56,93), 2022 (56,93) dan 2023 (53,79), dengan kisaran masih di angka lima puluhan dari tahun ke tahun.

5) Terwujudnya Keluarga Bahagia

Mewujudkan keluarga bahagia membutuhkan upaya bersama dan kesadaran dari seluruh anggota keluarga. Hal ini melibatkan komunikasi efektif, membangun kebersamaan, saling menghargai, dan menjaga hubungan yang harmonis. Adapun cara untuk mewujudkan keluarga bahagia adalah dengan melakukan komunikasi terbuka dan jujur, kebersamaan dan kualitas waktu, saling menghargai dan mendukung, menerapkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kesabaran, dan rasa syukur dalam kehidupan keluarga, serta menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang kuat pada anak-anak. keberhasilan sasaran terwujudnya keluarga bahagia ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu : program perlindungan perempuan terdiri dari 3 kegiatan yaitu pencegahan kekerasan terhadap

perempuan lingkup daerah kabupaten/kota, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota, dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota dan 3 sub kegiatan yaitu sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota, sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota, program pemenuhan hak anak (pha) dengan kegiatan pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dan sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota, program perlindungan khusus anak terdiri dari 3 kegiatan yaitu penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota dan 3 sub kegiatan yaitu koordinasi pelaksanaan layanan ampk, advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan kta, peningkatan kapasitas sdm lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi ampk tingkat daerah kabupaten/kota, program peningkatan kualitas keluarga terdiri dari 2 kegiatan yaitu peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (kg) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kg dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota dan 2 sub kegiatan yaitu pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota dan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.

Adapun target indikator kinerja untuk proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan terwujudnya keluarga bahagia di kabupaten pesisir selatan. Pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 17 kasus dan kekerasan

terhadap anak sebanyak 61 kasus, sehingga total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 78 kasus. Jumlah keluarga tahun 2023 sebanyak 161.103, sehingga proporsi kasus kekerasan sebanyak 0,48%, jumlah ini turun dari tahun 2022 yang berjumlah 92 Kasus, Pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 13 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 59 kasus, sehingga total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 72 kasus. Jumlah keluarga tahun 2024 sebanyak 161.103, sehingga proporsi kasus kekerasan sebanyak 0,051, jumlah ini turun dari tahun 2023 yang berjumlah 78 Kasus.

Dari Tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dengan indikator kinerja proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 (0,083), 2023 (0,048) dan 2024 (0,051). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya keterbatasan anggaran, kurangnya informasi kepada masyarakat terkait tempat pengaduan kekerasan terhadap anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, kurangnya informasi kepada masyarakat terkait tempat pengaduan kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO. Untuk itu kedepannya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan realistis, dan dukungan kebijakan pemerintah, serta kerjasama dengan pihak eksternal.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata per-Tahun	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	URUSAN SOSIAL														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.770.888.861	4.233.103.905	3.945.158.057	-	3.531.188.801	3.916.323.334	1.633.732.637	-	93,64	60,08	41,41	3.983.050.274	3.027.081.591
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		98.950.019	93.248.222	20.501.712	-	88.385.787	56.022.675	5.395.850	-	89,32	60,08	26,32	70.899.984	49.934.771
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		98.950.019	93.248.222	20.501.712	-	88.385.787	56.022.675	5.395.850	-	89,32	60,08	26,32	70.899.984	49.934.771
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.893.693.019	3.370.824.614	3.559.571.500	-	2.711.328.819	3.159.153.805	1.475.906.735	-	93,69	93,72	41,46	3.274.696.378	2.448.796.453
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.785.398.583	3.277.512.410	3.479.508.754	-	2.641.065.944	3.070.406.397	1.442.868.351	-	94,81	93,68	41,47	3.180.806.582	2.384.780.231
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		108.294.436	93.312.204	80.062.746	-	70.262.875	88.747.408	33.038.384	-	64,88	95,11	41,27	93.889.795	64.016.222
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		382.414.073	361.844.682	72.111.845	-	372.869.677	337.120.653	31.942.722	-	97,50	93,72	44,30	272.123.533	247.311.017
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor		4.581.192	4.488.880	2.809.512	-	4.551.000	4.409.634	0	-	99,34	98,23	0	3.959.861	2.986.878
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		74.110.716	83.744.765	5.100.000	-	68.275.000	78.185.000	0	-	92,13	93,36	0	54.318.494	48.820.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25.671.449	24.997.882	4.998.463	-	25.666.000	24.970.940	1.986.000	-	99,98	99,89	39,73	18.555.931	17.540.980
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11.402.716	11.496.155	4.072.530	-	11.154.980	10.010.860	920.000	-	97,83	87,08	22,59	8.990.467	7.361.947
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		8.400.000	8.400.000	15.020.840	-	7.900.000	3.600.000	600.000,00	-	94,05	42,86	3,99	10.606.947	4.033.333
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		258.248.000	228.717.000	40.110.500	-	255.322.697	215.944.219	28.436.722	-	98,87	94,42	70,90	175.691.833	166.567.879
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	14.949.480	0	-	0	14.340.000	0	-	0	95,92	0	4.983.160	4.780.000

	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		0	14.949.480	0	-	0	14.340.000	0	-	0	95,92	0	4.983.160	4.780.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		120.905.790	118.660.227	103.920.000	-	116.008.924	116.630.456	59.035.580	-	95,95	98,29	56,81	114.495.339	97.224.987
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		46.920.000	45.000.000	43.920.000	-	42.071.924	42.970.456	23.035.580	-	89,67	95,49	52,45	45.280.000	36.025.987
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		73.985.790	73.660.227	60.000.000	-	73.937.000	73.660.000	36.000.000,00	-	99,93	100	60,00	69.215.339	61.199.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		274.925.960	273.576.680	189.053.000	-	242.595.594	203.055.745	61.451.750	-	88,24	74,22	32,51	245.851.880	169.034.363
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		56.000.000	60.190.000	59.190.000	-	44.937.155	60.154.530	24.704.500	-	80,24	99,94	41,74	58.460.000	43.265.395
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		154.476.680	199.136.680	125.330.000	-	133.460.439	128.651.215	36.047.250	-	86,40	64,60	28,76	159.647.787	99.386.301
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.450.000	14.250.000	2.550.000	-	14.450.000	14.250.000	700.000,00	-	100	100	27,45	10.416.667	9.800.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		49.999.280	0	1.983.000	-	49.748.000	0	0	-	99,50	0	0	17.327.427	16.582.667
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.477.016.563	1.610.495.333	892.492.290	-	1.461.452.239	1.558.417.413	35.012.670	-	98,95	96,77	3,92	1.326.668.062	1.018.294.107
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		1.477.016.563	1.610.495.333	892.492.290	-	1.461.452.239	1.558.417.413	35.012.670	-	98,95	96,77	3,92	1.326.668.062	1.018.294.107
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota		1.321.715.546	1.233.123.433	854.100.000	-	1.309.777.242	1.204.298.500	17.244.970	-	99,10	97,66	2,02	1.136.312.993	843.773.571
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		31.521.113	2.410.700	0	-	28.649.000	1.338.000	0	-	90,89	55,50	0	11.310.604	9.995.667
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota		123.779.904	374.961.200	38.392.290	-	123.025.997	352.780.913	17.767.700	-	99,39	94,08	46,28	179.044.465	164.524.870
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		331.632.526	176.280.474	157.892.127	-	284.953.489	123.098.834	11.883.015	-	0	69,83	7,53	221.935.042	139.978.446

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		0	176.280.474	157.892.127	-	0	123.098.834	11.883.015	-	0	69,83	7,53	111.390.867	44.993.950
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		76.799.805	0	0	-	67.630.650	0	0	-	88,06	0	0	25.599.935	22.543.550
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		0	0	277	-	0	0	0	-	0	0	0	92	-
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		189.459.688	144.105.614	24.942.760	-	171.406.689	110.764.800	6.972.215	-	90,47	76,86	27,95	119.502.687	96.381.235
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		65.373.033	32.174.860	12.951.760	-	45.916.150	12.334.034	4.910.800	-	70,24	38,33	37,92	36.833.218	21.053.661
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		0	0	20.000.000	-	0	0	0	-	0	0	0	6.666.667	-
Sub Kegiatan Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan Dasar		0	0	99.997.330	-	0	0	0	-	0	0	0	33.332.443	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		288.352.978	178.933.195	100.339.610	-	265.085.810	133.659.992	25.313.400	-	91,93	74,70	25,23	189.208.594	141.353.067
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		288.352.978	178.933.195	100.339.610	-	265.085.810	133.659.992	25.313.400	-	91,93	74,70	25,23	189.208.594	141.353.067
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		55.069.641	107.241.535	42.339.180	-	54.333.210	83.930.100	17.721.400	-	98,66	78,26	41,86	68.216.785	51.994.903
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		233.283.337	71.691.660	58.000.430	-	210.752.600	49.729.892	7.592.000	-	90,34	69,37	13,09	120.991.809	89.358.164
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		304.290.275	341.595.474	59.615.690	-	250.396.102	266.903.984	34.270.860	-	82,29	78,13	57,49	235.167.146	183.856.982
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		304.290.275	341.595.474	59.615.690	-	250.396.102	266.903.984	34.270.860	-	82,29	78,13	57,49	235.167.146	183.856.982
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		88.858.331	171.933.496	25.000.000	-	53.529.968	144.852.200	10.486.200	-	60,24	84,25	41,94	95.263.942	69.622.789
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial		215.431.944	169.661.978	34.615.690	-	196.866.134	122.051.784	23.784.660	-	91,38	71,94	68,71	139.903.204	114.234.193
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		42.476.075	37.476.060	16.000.000	-	39.486.500	32.806.000	6.600.000	-	92,96	87,54	41,25	31.984.045	26.297.500
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		42.476.075	37.476.060	16.000.000	-	39.486.500	32.806.000	6.600.000	-	92,96	87,54	41,25	31.984.045	26.297.500

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		42.476.075	37.476.060	16.000.000	-	39.486.500	32.806.000	6.600.000	-	92,96	87,54	41,25	31.984.045	26.297.500
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		747.796.621	819.905.712	2.014.814.960	-	693.354.516	802.179.766	180.208.210	-	92,72	97,84	8,94	1.194.172.431	558.580.831
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		91.607.468	96.554.526	44.832.001	-	80.158.913	90.679.198	7.640.000	-	87,50	93,92	17,04	77.664.665	59.492.704
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		747.796.621	96.554.526	44.832.001	-	80.158.913	90.679.198	7.640.000	-	10,72	93,92	17,04	296.394.383	59.492.704
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		656.189.153	723.351.186	562.897.912	-	613.195.603	711.500.568	130.986.150	-	93,45	98,36	23,27	647.479.417	485.227.440
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		656.189.153	723.351.186	0	-	613.195.603	711.500.568	0	-	93,45	98,36	0	459.846.780	441.565.390
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		0	0	562.897.912	-	0	0	130.986.150	-	0	0		187.632.637	43.662.050
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		0	0	1.407.085.047	-	0	0	41.582.060	-	0	0	23,27	469.028.349	13.860.687
	Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		0	0	1.407.085.047	-	0	0	41.582.060,00	-	0	0	2,96	469.028.349	13.860.687
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		18.297.726	145.077.856	174.804.837	-	12.862.900	106.198.850	11.558.425	-	70,30	73,20	2,96	112.726.806	43.540.058
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			41.050.000	59.745.000	-	0	39.864.000	0	-		97,11	0	33.598.333	13.288.000

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			41.050.000	59.745.000	-	0	39.864.000	0	-		97,11	0	33.598.333	13.288.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		18.297.726	76.531.138	80.549.900	-	12.862.900	38.888.850	11.558.425	-	70,30	50,81	14,35	58.459.588	21.103.392
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		18.297.726	76.531.138	80.549.900	-	12.862.900	38.888.850	11.558.425	-	70,30	50,81	14,35	58.459.588	21.103.392
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0	27.496.718	34.509.937	-	0	27.446.000	0	-	0	99,82	0	20.668.885	9.148.667
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	27.496.718	34.509.937	-	0	27.446.000	0	-	0	99,82	0	20.668.885	9.148.667
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		0	691.530.400	2.893.277.613	-	0	685.387.770	462.188.095	-	0	99,11	15,97	1.194.936.004	382.525.288
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0	291.530.400	2.893.277.613	-	0	287.734.400	462.188.095	-	0	98,70	15,97	1.061.602.671	249.974.165
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0	291.530.400	2.893.277.613	-	0	287.734.400	462.188.095	-	0	98,70	15,97	1.061.602.671	249.974.165
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah		0	400.000.000	750.744.392	-	0	397.653.370	0	-	0	99,41	0	383.581.464	132.551.123

	Kabupaten/Kota														
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	400.000.000	750.744.392	-	0	397.653.370	0	-	0	99,41	0	383.581.464	132.551.123	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	36.823.580	29.999.320	12.519.907	-	35.920.102	29.776.800	6.554.750	-	97,55	99,26	52,35	26.447.602	24.083.884	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	36.823.580	29.999.320	12.519.907	-	35.920.102	29.776.800	6.554.750	-	97,55	99,26	52,35	26.447.602	24.083.884	
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	36.823.580	29.999.320	12.519.907	-	35.920.102	29.776.800	6.554.750	-	97,55	99,26	52,35	26.447.602	24.083.884	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	86.496.166	59.999.880	71.075.143	-	84.836.513	59.647.030	10.856.281	-	98,08	99,41	15,27	72.523.730	51.779.941	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	86.496.166	59.999.880	71.075.143	-	84.836.513	59.647.030	10.856.281	-	98,08	99,41	15,27	72.523.730	51.779.941	
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	86.496.166	59.999.880	71.075.143	-	84.836.513	59.647.030	10.856.281	-	98,08	99,41	15,27	72.523.730	51.779.941	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	64.650.382	300.520.201	254.849.931	-	64.424.950	210.880.652	61.239.600	-	99,65	70,17	24,03	206.673.505	112.181.734	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.650.382	60.450.000	50.750.000	-	64.424.950	59.448.000	0	-	99,65	98,34	0	58.616.794	41.290.983	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	64.650.382	60.450.000	50.750.000	-	64.424.950	59.448.000	0	-	99,65	98,34	0	58.616.794	41.290.983	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0	198.038.919	169.590.000	-	0	109.593.200	61.239.600	-	0	55,34	36,11	122.542.973	56.944.267	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0	198.038.919	169.590.000	-	0	109.593.200	61.239.600	-	0	55,34	36,11	122.542.973	56.944.267	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	0	42.031.282	34.509.931	-	0	41.839.452	0	-	0	99,54	0	25.513.738	13.946.484	

yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		0	42.031.282	34.509.931	-	0	41.839.452	0	-	0	99,54	0	25.513.738	13.946.484
JUMLAH BELANJA		7.168.721.753	8.624.917.810	10.592.840.165	-	6.723.961.922	7.925.280.425	2.479.417.943	-	93,80	91,89	23,41	8.795.493.243	5.709.553.430

Sumber : Dinsos PPrPA Tahun 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah pada dasarnya seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Lebih detail kelompok sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak mencakup :

- a. Anak-anak : Anak-anak yang terlantar atau anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Lanjut Usia (Lansia) : Kelompok lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan bantuan sosial.
- c. Penyandang Disabilitas: Individu dengan disabilitas yang memerlukan layanan khusus dan dukungan.
- d. Korban Bencana : Baik bencana alam (gempa, tsunami, banjir) maupun bencana sosial (konflik, kebakaran).
- e. Fakir Miskin : Keluarga atau individu yang hidup dalam kemiskinan yang membutuhkan intervensi khusus.
- f. Kelompok Kesejahteraan Sosial: Individu yang bekerja di bidang sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Karang Taruna.
- g. Pemberdayaan Perempuan
 - ✓ Perempuan : secara umum, yang membutuhkan peningkatan kualitas hidup, partisipasi dalam pembangunan, dan kesetaraan gender.
 - ✓ Organisasi perempuan: yang perlu dibina dan ditingkatkan perannya.
- h. Perlindungan Anak
 - ✓ Anak-anak, termasuk anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.

- ✓ Anak-anak dengan kebutuhan khusus, yang memerlukan pemenuhan hak-hak dasar mereka.
- ✓ Korban kekerasan atau trauma: yang membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus.

2.1.5 Mitra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Kolaborasi ini bertujuan untuk melengkapi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun mitra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberian pelayanan adalah Badan Pusat Statistik, Dukcapil, Dinas Kesehatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Identifikasi permasalahan berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2030, Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dan hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel. 2.6
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perlindungan Sosial	a. Kurang validnya data terkait Program perlindungan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS APBD PBPUPemda) b. Integrasi data PBI JK dan PBPUPemda antara BPJS Kesehatan dengan Dukcapil Kemendagri, aplikasi SIKS-NG Kemensos, maupun pemda belum berjalan dengan baik, sehingga cukup banyak ditemukan kasus-kasus yang bias yang dilaporkan masyarakat, seperti dinyatakan meninggal oleh BPJS sementara yang bersangkutan masih hidup, dinyatakan sebagai penerima upah di atas UMP, sementara ybs keluarga miskin, cut-off peserta BPJS gratis (PBI JK dan/atau PBPUPemda) secara sepihak oleh BPJS Kesehatan sementara mereka keluarga miskin. c. Ketersediaan anggaran yang sangat minim untuk program kebencanaan (bantuan tanggap darurat/pelaksanaan dapur umum dan kebutuhan sembako lainnya maupun penanganan pasca bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana alam maupun bencana sosial (jenis kebakaran yang sering terjadi).	a. Komitmen pemerintahan nagari masih lemah dalam melaksanakan pemutakhiran data (validasi data inclusion error /menidaklayakkan yang mampu sebagai penerima bansos b. Kapasitas Operator SIKS-NG nagari yang masih rendah dalam penguasaan maupun pemanfaatan akun SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial _ Next Generation) c. Jumlah Pendamping Kementerian Sosial (SDM PKH) yang sangat kurang dari rasio KPM yang diampu d. Kurangnya anggaran dan personil untuk pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Mandeh Rubiah yang juga kurang, termasuk untuk merelokasi tempat pelayanan saat ini yang belum tersedia (sesuai rekomendasi oleh Tim Ombudsman Perwakilan Sumbar).
2	Pemberdayaan Sosial	a. Masih kurangnya program-program pemberdayaan pilar-pilar sosial menyangkut Puskesmas-SLRT, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), seperti bimbingan teknis, pelatihan, dan sejenisnya b. Belum efektifnya edukasi, pelaksanaan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), maupun monev-nya oleh pendamping PKH terhadap KPM PKH dampingannya, agar KPM menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak terus menerus menerima bantuan sosial. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya KPM PKH yang sudah belasan tahun menerima program tersebut. c. Belum efektifnya program pemberdayaan sosial yang dilaksanakan oleh Kemensos, seperti PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara), dimana KPM PKH yang digraduasi diberikan modal rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sementara bimbingan lanjutan maupun penambahan modal untuk mereka tidak disediakan.	Kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
3	Rehabilitasi Sosial	a. Kurang validnya data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) b. Peningkatan cakupan bansos kepada masyarakat lanjut usia dan difabel, serta penyederhanaan implementasi program	a. Perlunya pembinaan dan peningkatan kinerja para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) agar data PPKS lebih mudah didapatkan

		tersebut c. Rendahnya aksesibilitas pelayanan sosial d. masih banyak lanjut usia, anak terlantar dan orang dengan kedisabilitas yang berada di luar panti sosial yang belum mendapatkan pelayanan sosial yang mereka butuhkan.	b. Kurangnya kerjasama Pemerintahan Nagari dengan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, seperti SDM PKH, TKSK, PSM, dan karang taruna) untuk melaksanakan inventarisasi data PPKS c. Kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
4	Kesetaraan dan Keadilan Gender	a. Menurunnya IPG (Indeks Pembangunan Gender), dimana pada tahun 2022 IPG Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 95,75, sedangkan pada tahun pada Tahun 2023 Nilai IPG turun menjadi 95, 57 b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami fluktuatif selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 2021 (53,39), 2022 (56,50), dan 2023 (53,79)	Belum tersedianya basis data akurat terkait dengan data terpilah atau data responsif gender untuk dipergunakan dalam perencanaan dan penganggaran yang disebut dengan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
5	Perlindungan Hak Perempuan	a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. b. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana c. Tingkat perceraian yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir	a. Belum optimalnya peran lembaga lembaga perlindungan hak perempuan. b. Terbatasnya serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan c. Kurangnya sarana dan prasarana di Kantor UPTD PPA
6	Pemenuhan Hak Anak	a. Persentase jumlah nagari layak anak masih rendah b. Persentase sekolah ramah anak juga masih rendah c. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD d. Tingginya kematian pada bayi dan balita	a. Terbatasnya serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan anak b. Belum tersedianya rumah aman yang permanen c. Masih rendahnya kontribusi dunia usaha/swasta dalam pemenuhan hak anak, saat ini hanya CSR Bank Nagari dan BAZNAS yang terlihat hadir dengan program pendidikan/beasiswa, sementara CSR-CSR swasta yang lainnya belum terlihat perannya
7	Perlindungan Khusus Anak	a. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, seperti pencabulan b. Terjadinya berbagai praktik buruk terhadap anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).	a. Belum optimalnya penanganan anak dengan narkoba b. Belum optimalnya perlindungan khusus bagi anak-anak, dimana fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pesisir Selatan masih terbatas c. Kurangnya anggaran sosialisasi terkait kekerasan atau perlindungan khusus anak

Sumber : Dinsos PPrPA Tahun 2025

Penjelasan permasalahan yang teridentifikasi pada periode Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial pada hakekatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Indonesia telah memiliki Program perlindungan sosial yang bervariasi, mulai dari PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Asistensi dan Rehabilitasi Lanjut Usia, dan lain sebagainya. Namun masih banyak kekurangan-kekurangan terkait dengan program perlindungan sosial ini diantaranya adalah Kurang validnya data terkait Program perlindungan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS APBD PBPU Pemda), Jumlah Pendamping Kementerian Sosial (SDM PKH) yang sangat kurang dari rasio KPM yang diampu, Kapasitas Operator SIKS-NG nagari yang masih rendah dalam penguasaan maupun pemanfaatan akun SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation), juga operatornya sering gonta-ganti oleh pemerintah nagari, Komitmen pemerintahan nagari masih lemah dalam melaksanakan pemutakhiran data (validasi data inclusion error /menidaklayakkan yang mampu sebagai penerima bansos), Integrasi data PBI JK dan PBPU Pemda antara BPJS Kesehatan dengan Dukcapil Kemendagri, aplikasi SIKS-NG Kemensos, maupun pemda belum berjalan dengan baik, sehingga cukup banyak ditemukan kasus-kasus yang bias yang dilaporkan masyarakat, seperti dinyatakan meninggal oleh BPJS sementara yang bersangkutan masih hidup, dinyatakan sebagai penerima upah di atas UMP, sementara ybs keluarga miskin, cut-off peserta BPJS gratis (PBI JK dan/atau PBPU Pemda) secara sepihak oleh BPJS Kesehatan sementara mereka keluarga miskin.

2. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial perlu dirumuskan dalam konsep yang lebih simpel, fokus, dan terukur. Pemberdayaan sosial (emPOWERment) merupakan strategi peningkatan "daya" atau kekuatan (power) individu, lembaga dan komunitas. Beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang pemberdayaan sosial yaitu : Program kewirausahaan sosial untuk menysasar KPM PKH Graduasi perlu dikembangkan dan berkolaborasi dengan OPD lainnya, seperti dinas tenaga kerja, UMKM (sebagaimana rekomendasi Tim BPKP Sumbar sewaktu melaksanakan penelitian terhadap

sampel KPM PKH di tiga kecamatan tahun 2024 yang lalu), Masih kurangnya program-program pemberdayaan pilar-pilar sosial menyangkut Puskesmas-SLRT, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), seperti bimbingan teknis, pelatihan, dan sejenisnya. Hal itu dibutuhkan agar mereka dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya. Bekal ilmu yang mereka dapatkan diharapkan bisa memperkuat nilai-nilai kebangsaan, kesetiakawanan sosial, dan kepahlawanan, Belum efektifnya edukasi, pelaksanaan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga), maupun monev-nya oleh pendamping PKH terhadap KPM PKH dampingannya, agar KPM menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak terus menerus menerima bantuan sosial. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya KPM PKH yang sudah belasan tahun menerima program tersebut serta Belum efektifnya program pemberdayaan sosial yang dilaksanakan oleh Kemensos, seperti PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara), dimana KPM PKH yang digraduasi diberikan modal Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sementara bimbingan lanjutan maupun penambahan modal untuk mereka tidak disediakan.

3. Rehabilitasi Sosial

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : Ketersediaan data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang belum tersedia dengan baik. PPKS ini terdiri dari 26 jenis, dimana Dinsos PPrPA sudah menyurati Camat agar bekerjasama dengan Pemerintahan Nagari dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, seperti SDM PKH, TKSK, PSM, dan karang taruna) untuk melaksanakan inventarisasi, namun hasilnya tidak didapatkan untuk seluruh kecamatan. Kendala data PPKS ini menyebabkan program intervensi tidak terlaksana atau menunggu disaat terjadi kasus, Melanjutkan pembinaan dan peningkatan kinerja para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai bagian dari Dinas Sosial, PPrPA Kab. Pessel dan mitra dari Kementerian Sosial ke depannya. Pengalaman dari 2 (dua) tahun terakhir, PSM ini sangat membantu penanganan PPKS yang darurat, pengusulan calon-calon PPKS yang akan mendapatkan program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial), program tanggap darurat bencana, penyaluran bansos selain PKH, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari mereka juga sudah mendapatkan sertifikasi dari lembaga terkait yang ditunjuk oleh kemensos, peningkatan cakupan bansos kepada masyarakat lanjut usia dan difabel, serta penyederhanaan implementasi program tersebut. Inn syaa Allah tahun ini Ranperda Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga dengan adanya regulasi ini akan bisa dilaksanakan penganggaran kegiatan-

kegiatan untuk kaum disabilitas, Rendahnya aksesibilitas pelayanan sosial. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sosial masih sangat terbatas. Jumlah lembaga yang ada belum sebanding dengan kebutuhan. Sebagai contoh di bidang penanggulangan NAPZA, Pesisir Selatan memiliki lembaga IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) Ranah Mandeh yang ditetapkan oleh kemensos yang berfungsi sebagai tempat rehabilitasi pengguna NAPZA. Namun mereka tidak ada lagi mendapatkan bantuan operasional untuk kegiatannya dari kemensos dan belum memiliki gedung permanen untuk melaksanakan aktifitasnya, masih banyak lanjut usia, anak terlantar dan orang dengan disabilitas yang berada di luar panti sosial yang belum mendapatkan pelayanan sosial yang mereka butuhkan, Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial. Partisipasi tersebut memberi arti yang sangat penting jika dilihat dari adanya keterbatasan pemerintah. Pemberian penghargaan menjadi salah satu cara untuk mendorong meningkatnya partisipasi tersebut dan Regulasi untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi sosial belum ada. Pada tahun 2025 ini sudah dianggarkan untuk pembuatan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sehingga dengan adanya Perda nantinya, program dan kegiatan rehabilitasi sosial bisa direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

4. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama terlibat dalam pembangunan. Keseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan hendaknya terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan agar terjadinya keberhasilan pembangunan. Kesetaraan gender menjadi urgensi dalam seluruh bidang pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Laki-laki maupun perempuan sama-sama penting untuk diperhatikan agar sama-sama dapat berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya. Prinsipnya "no one left behind". Beberapa permasalahan yang dihadapi dilihat dari beberapa hal sebagai berikut : 1) Menurunnya IPG (Indeks Pembangunan Gender), dimana pada tahun 2022 IPG Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 95,75, sedangkan pada tahun 2023 Nilai IPG turun menjadi 95, 57. Komponen penyusun IPG yang terdiri dari dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi ekonomi sebagai berikut : a) Dari faktor kesehatan dapat dilihat dari persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah

keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal, atau hal lain. Data terpilah terkait ini belum tersedia pada publikasi PSDA Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS, sehingga diperkirakan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. b) Pada aspek pendidikan yang dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada beberapa pengkategorian usia yaitu APS 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, APS untuk semua kelompok umur pada perempuan lebih tinggi jika dibandingkan pada laki-laki. Berdasarkan data publikasi PSDA Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS (sumber data Survey Angkatan Kerja Nasional/Sakernas), jumlah laki-laki bersekolah pada jenjang SD - SMA sebanyak 14.433 orang, sedangkan jumlah perempuan yang bersekolah sebanyak 16.219 orang. c) Berdasarkan aspek ekonomi, dalam pembangunan ekonomi terdapat masalah yang terjadi yang cukup serius yaitu pengangguran. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data PSDA tahun 2024 (BPS, Data Sakernas), TPT masih didominasi oleh perempuan sebanyak 6.651 orang dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 5.537 orang. Berdasarkan angka tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan keterserapan angkatan kerja di lapangan kerja antara laki-laki dan perempuan yang mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan belum berjalan sepenuhnya. 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami fluktuatif selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 2021 (53,39), 2022 (56,50), dan 2023 (53,79). Hal ini ditunjukkan dengan hasil Sakernas BPS : a) Pada tahun 2023, dimana perempuan bekerja di sektor formal sebanyak 90.150 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 154.086 orang. Sementara pada tahun 2022, jumlah perempuan bekerja pada sektor formal sebanyak 82.600 orang dan laki-laki sebanyak 136.792 orang. Terlihat bahwa persentase perempuan bekerja pada sektor formal tahun 2023 semakin menurun dibandingkan pada tahun 2022, walaupun secara kuantitatif meningkat. Sehingga berdampak terhadap kesenjangan pendapatan antara laki-laki dengan perempuan yang tinggi. b) Jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif (DPRD Kab. Pessel) tetap yaitu 3 orang yang menunjukkan rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah. c) Jumlah keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi juga lebih rendah dibandingkan laki-laki. 3) Belum tersedianya basis data akurat terkait dengan data terpilah atau data responsif gender untuk

dipergunakan dalam perencanaan dan penganggaran yang disebut dengan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

5. Perlindungan Hak Perempuan

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. 2) Belum optimalnya peran lembaga lembaga perlindungan hak perempuan. 3) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana. 4) Terbatasnya serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. 5) Tingkat perceraian yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

6. Pemenuhan Hak Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pemenuhan hak anak yaitu Regulasi untuk mendukung pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak (PHA) belum ada. Pada tahun 2025 ini sudah dianggarkan untuk pembuatan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. 2) Persentase jumlah nagari layak anak masih rendah 3) Persentase sekolah ramah anak juga masih rendah 4) Terbatasnya serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan anak. 5) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD 6) Tingginya kematian pada bayi dan balita 7) Belum tersedianya rumah aman yang permanen. 8) Masih rendahnya kontribusi dunia usaha/swasta dalam pemenuhan hak anak, saat ini hanya CSR Bank Nagari dan BAZNAS yang terlihat hadir dengan program pendidikan/beasiswa, sementara CSR-CSR swasta yang lainnya belum terlihat perannya.

7. Perlindungan Khusus Anak

Regulasi untuk mendukung pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak (PHA) belum ada. Pada tahun 2025 ini sudah dianggarkan untuk pembuatan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. 2) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, seperti pencabulan, 3) Terjadinya berbagai praktik buruk terhadap anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). 4) Belum optimalnya penanganan anak dengan narkoba 5) Belum optimalnya perlindungan khusus bagi anak-anak, dimana fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pesisir Selatan masih terbatas.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah hasil kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihimpun dari penjaringan proses perencanaan serta keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Isu strategis dan masalah mendesak berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih akan berlanjut pada lima tahun mendatang yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belum Maksimal
2. Penyandang Disabilitas dan Lansia Masih Memerlukan Jaminan Sosial yang Lebih Luas
3. Ketergantungan Tinggi pada Bantuan Pemerintah
4. Masih rendahnya kualitas hidup, Perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan
5. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena masyarakat merasa malu melaporkan kekerasan dalam rumah tangga dan anak
6. Masih kurang efektifnya sosialisasi dan penyuluhan kelembagaan P2TP2A dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan
7. Kurangnya pembangunan yang bersifat pengarusutamaan gender
8. Masih kurangnya ruangan layanan ibu menyusui pada perangkat daerah bersifat pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra perangkat daerah provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana daerah supaya dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Akses dan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan	Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah, terutama di daerah terpencil, rentan bencana, dan terdampak perubahan iklim	Keterbatasan infrastruktur seperti kurang ruang kelas, bangunan sekolah yang harus di rehabilitasi, kurangnya alat peraga siswa, dan kurangnya perlengkapan sekolah	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	Keterbatasan infrastruktur seperti kurang ruang kelas, bangunan sekolah yang harus di rehabilitasi, kurangnya alat peraga siswa, dan kurangnya perlengkapan sekolah	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
			Kurangnya tenaga	Redistribusi Guru	Kurangnya tenaga pendidik	Redistribusi Guru

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			pendidik berkualitas		berkualitas	
			Dampak bencana alam serta perubahan iklim yang memperburuk kondisi pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP	Sekolah Siaga Bencana	Dampak bencana alam serta perubahan iklim yang memperburuk kondisi pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP	Sekolah Siaga Bencana

Sumber Data : Dinsos PPrPA Tahun 2025

A. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) Tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Pesisir Selatan : **“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”**

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh:

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa

mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat inovasi sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.

3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur,

promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif

Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Pesisir Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi keempat. Misi pertama yaitu ***“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”***, dan misi keempat yaitu ***“Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif”***. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

- VISI** : **Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan**
- MISI 1** : **Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas**
- TUJUAN 1.1. : Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi
- SASARAN 1.1.2. : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing
- SASARAN 1.1.3. : Meningkatnya kapasitas aparatur birokrasi
- MISI 4** : **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif**
- TUJUAN 4.1 : Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya
- SASARAN 4.1.2 : Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi

Sesuai dengan misi tersebut di atas, ada isu strategis terkait Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang harus segera dilaksanakan yaitu: ***“Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif”***.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijabarkan pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

Visi	Misi	Tujuan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif	Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya	a. Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belum Maksimal b. Penyandang Disabilitas dan Lansia Masih Memerlukan Jaminan Sosial yang Lebih Luas c. Ketergantungan Tinggi pada Bantuan Pemerintah d. Masih rendahnya kualitas hidup, Perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan e. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena masyarakat merasa malu melaporkan kekerasan dalam rumah tangga dan anak f. Masih kurang efektifnya sosialisasi dan penyuluhan kelembagaan P2TP2A dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan g. Kurangnya pembangunan yang bersifat pengarusutamaan gender h. Masih kurangnya ruangan layanan ibu menyusui pada perangkat daerah bersifat pelayanan terhadap masyarakat.	a. Tingginya mutasi pegawai lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga sering terkendala dengan teknis pelayanan yang membutuhkan orang-orang yang terampil dan berpengalaman serta kendala pelaporan Perangkat Daerah yang membutuhkan data-data yang bersumber pada bidang teknis b. Komitmen pemerintahan nagari masih lemah dalam melaksanakan pemutakhiran data (validasi data inclusion error /menidaklayakkan yang mampu sebagai penerima bansos c. Kapasitas Operator SIKS-NG nagari yang masih rendah dalam penguasaan maupun pemanfaatan akun SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial _ Next Generation) d. Jumlah Pendamping Kementerian Sosial (SDM PKH) yang sangat kurang dari rasio KPM yang diampu e. Perlunya pembinaan dan peningkatan kinerja para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) agar data PPKS lebih mudah didapatkan f. Kurangnya kerjasama Pemerintahan Nagari dengan PSKS (Potensi Kesejahteraan Sosial, seperti SDM PKH, TKSK, PSM, dan karang taruna) untuk melaksanakan inventarisasi data PPKS g. Belum optimalnya peran lembaga lembaga perlindungan hak perempuan.	a. Komitmen pimpinan daerah terhadap penanganan masalah social pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak b. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait penanganan kemiskinan baik dari kabupaten, propinsi dan pusat c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait penanggulangan bencana baik dari kabupaten, propinsi dan pusat d. Perlunya meningkatkan SDM PPKS e. Menjalin kerjasama dengan unit PPA Polres Pesisir Selatan

				h. Terbatasnya serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan i. Belum optimalnya penanganan anak dengan narkoba j. Belum optimalnya perlindungan khusus bagi anak-anak, dimana fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pesisir Selatan masih terbatas k. Kurangnya anggaran sosialisasi terkait kekerasan atau perlindungan khusus anak	
--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Dinsos PPrPA Tahun 2025

B. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

Untuk melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu adanya telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Renstra Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat sebagaimana berikut ini:

1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial (Kemensos)

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arahan Presiden, serta akan fokus pada penguatan perlindungan sosial dan inovasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kemensos juga akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mempersiapkan Sekolah Rakyat SMA Unggulan untuk anak-anak miskin dan miskin ekstrem yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Fokus Utama Renstra Kemensos 2025-2029 adalah :

a. Penguatan Perlindungan Sosial

Renstra ini akan memprioritaskan upaya penguatan perlindungan sosial, termasuk program-program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

b. Inovasi Kebijakan

Renstra akan mendorong inovasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program-program sosial dan memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

c. Penyelarasan dengan RPJMN

Penyusunan Renstra akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memastikan kesinambungan program dan kebijakan.

d. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Renstra akan menjadi landasan untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2026, dengan strategi terukur dan kolaborasi lintas sektor

e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Renstra akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan fokus pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana

f. Penguatan Data

Renstra akan memanfaatkan data dan bukti dari implementasi program sebelumnya untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

2. Telahaan Renstra Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menguraikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian PPPA dalam periode 5 tahun. Renstra ini menjadi pedoman bagi Kementerian PPPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan evaluasi program.

Tujuan Utama Renstra Kementerian PPPA 2025-2029:

a. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Melalui berbagai program dan kegiatan, Kementerian PPPA berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

b. Pemenuhan Hak Perempuan

Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Tumbuh Kembang Anak

Kementerian PPPA berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

d. Pengarusutamaan Gender

Renstra ini mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan, memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam setiap kebijakan dan program.

Beberapa Isu Strategis yang Dijadikan Fokus dalam Renstra Kementerian PPPA 2025-2029:

a. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kementerian PPPA akan terus berupaya mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai program dan kebijakan.

b. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Renstra ini akan memuat program-program untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan berusaha.

c. Pemenuhan Hak Anak

Kementerian PPPA akan terus berupaya memenuhi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi.

d. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Renstra ini akan mendorong penerapan pengarusutamaan gender dalam semua aspek pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program.

Renstra Kementerian PPPA 2025-2029 menjadi pedoman penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia. Renstra Kementerian PPPA memiliki peran penting dalam Memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan program-program konkret yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PPPA, Renstra memungkinkan Kementerian PPPA untuk melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.

3. Telaahan Renstra Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat

Kesesuaian Renstra (Rencana Strategis) provinsi dengan kabupaten/kota sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Renstra provinsi menjadi acuan bagi Renstra kabupaten/kota agar tercipta keselarasan dan sinkronisasi program pembangunan yang lebih luas. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di tingkat kabupaten/kota mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan provinsi secara keseluruhan.

Kesesuaian Renstra provinsi dengan kabupaten/kota adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memastikan adanya keselarasan, efisiensi, dan sinergi program, pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kesesuaian renstra ini sangat penting untuk memastikan sinkronisasi program, efisiensi sumber daya, pencapaian target bersama, pengendalian dan evaluasi.

Rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memfokuskan pada meningkatkannya kesejahteraan sosial yang inklusif dengan sasaran terpenuhinya pelayanan rehabilitasi sosial, terpenuhinya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial, terpenuhinya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terwujudnya tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang baik dan bersih. Hal ini selaras dengan renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Telaahan Renstra Dinas PPPA Propinsi Sumatera Barat

Rencana strategis Dinas PPPA Propinsi Sumatera Barat memfokuskan pada Meningkatnya kualitas pelaksanaan PUG di Propinsi dan Kabupaten/Kota, Meningkatnya pemberdayaan perempuan, Meningkatnya perlindungan perempuan

dari berbagai tindak kekerasan, Meningkatnya pemenuhan hak anak, Meningkatnya perlindungan khusus anak, Meningkatnya tata kelola organisasi. Hal ini selaras dengan renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada keseluruhan tujuan dan isu strategis yang ada yaitu tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan KPM tergraduasi dari program kemiskinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak.

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apapun terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, Tujuan , Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara fisik tata ruang tidak berperan signifikan dikarenakan orientasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pelayanan kepada masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, masyarakat korban bencana, masyarakat korban kekerasan dan lainnya.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berdasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 maka yang menjadi isu strategis Pembangunan Bidang Sosial adalah belum tercapainya hak dasar penyandang disabilitas dan rentan serta belum tersedianya data pendampingan psikososial korban bencana dikarenakan belum adanya Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian di bidang psikososial, sehingga pelayanan terhadap korban bencana belum maksimal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berpedoman pada arah Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, capaian kinerja periode sebelumnya, potensi Kabupaten Pesisir Selatan, isu-isu strategis, serta tantangan selama lima tahun ke depan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan gambaran cita-cita, serta harapan masyarakat yang ingin diwujudkan adalah **“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2025-2030 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai pada setiap misi.

3.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial PPPA Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan dibidang sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan. Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai secara rasional (Achievable), relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (Relevant), dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (Time-bound). yang disingkat dengan SMART, diuraikan sebagai berikut:

1. *Specific/Spesifik (S)*; indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir).
2. *Measurable/Terukur (M)*; dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas).
3. *Achievable (A)*; dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
4. *Result-Oriented/Relevant (R)*; terkait secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. *Time-Bound (T)*; memperhatikan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Fitur atau metode SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Analisis Situasi
Pahami kondisi saat ini dari Dinas sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.
2. Penetapan Tujuan:
Tentukan Tujuan yang jelas untuk Dinas sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan membimbing penetapan target.
3. Tujuan Strategis:
Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
4. Indikator Kinerja
Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.
5. Target Spesifik
Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.
6. Rencana Aksi
Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.
7. Monitoring dan Evaluasi:

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Tujuan dan sasaran akan dijalankan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada misi pertama yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”** dan ketiga yaitu **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif”**, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET SETIAP TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	78,55 (BB)	81,00	83,00	85,00	88,00	90,00	92,00
					(A)	(A)	(A)	(A)	(AA)	(AA)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi	Angka	100	80	80	80	80	80	80
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan KPM tergraduasi dari program kemiskinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase KPM tergraduasi dari program kemiskinan	Angka	-	35%	40%	50%	60%	70%	80%
		Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Angka	77,77	77,78	77,79	77,80	77,81	77,82	77,83
4.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	87%	88%	89%	90%	91%	92%	93%
5.	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83
		Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,468	0.50-0.49	0.49-0.48	0.48-0.46	0.47-0.45	0.46-0.44	0.45-0.43
		Indek Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62.00	63,47	64,17	64,87	65,57	66,26	66,9

Sumber Data : Dinsos PPrPA Tahun 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran Renstra sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program prioritas pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan consecutive proses dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman. Selain itu, penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dirumuskan dengan memformulasikan short term outcome untuk strategi dan intermediate term outcome untuk arah kebijakan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas pembangunan masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan dengan perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis SWOT dan logic model.

3.2.1. Strategi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholders pembangunan masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah regulator, fasilitator dan pembinaan seluruh stakeholders pembangunan masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peran strategis dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Berdasarkan perspektif tersebut, maka dirumuskan strategi pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 serta memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi RPJMD Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2025-2029. Strategi pada setiap tahapan pembangunan disajikan dalam Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel.3.2
Penahapan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Memperkuat dasar-dasar dan landasan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan Penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) pertama, Penyesuaian organisasi, SDM, dan regulasi dan Penyusunan baseline data & indikator kinerja	Mulai implementasi program prioritas, Monitoring capaian awal dan Penyesuaian kebijakan jika diperlukan	Peningkatan intensitas program Evaluasi tengah periode (mid-term review) dan Penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi	Konsolidasi hasil dan evaluasi dampak, Penguatan sinergi antar unit dan Peningkatan efektivitas anggaran	Penguatan dan melakukan perbaikan terhadap program yang belum mencapai target sesuai harapan

Sumber Data : Dinsos, PPrPA Tahun 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	KET
1	2	3	4	5
1	Sasaran 1.1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing Indikator Kinerja : Nilai SAKIP	Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.	Memperkuat tata kelola Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.	
	sasaran 1.1.3 Meningkatnya kapasitas aparatur birokrasi Indikator Kinerja : Indeks Inovasi daerah	Meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan, program, dan layanan yang inovatif, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menghadirkan kebijakan, program, dan layanan yang inovatif, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.	
2	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi Indikator Kinerja : - Gini Rasio - Tingkat kemiskinan	Mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
		Melaksanakan Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	
		Melaksanakan Pendataan Lembaga Kesejahteraan Daerah	Pelaksanaan Pendataan Lembaga Kesejahteraan Daerah	
		Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Melaksanakan Pemeliharaan Anak Terlantar	Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
		Mengoptimalkan Pengelolaan Data Fakir Miskin	Mengoptimalkan Pengelolaan Data Fakir Miskin	
		Menetapkan Kebijakan dan Program serta Skema Perlindungan Sosial dengan mengutamakan dan mengikutsertakan OAP	Menetapkan Kebijakan dan Program serta Skema Perlindungan Sosial dengan mengutamakan dan mengikutsertakan OAP	
		Melaksanakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	
		Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana	Pelaksanaan MENYELENGGARAKAN Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana	
		Pemeliharaan taman makam Pahlawan Nasional	Pemeliharaan taman makam Pahlawan Nasional	
		Optimalisasi pelebagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah	Optimalisasi pelebagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah	
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	
		Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	KET
1	2	3	4	5
			perempuan	
		Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	
		Meningkatkan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi	Pelaksanaan peningkatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi	
		Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	
		Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	
		Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak	Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak	
		Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	
		Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Pelaksanaan peningkatan Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	
		Meningkatkan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha	Pelaksanaan peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha	
		Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	
		Melaksanakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah	Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah	
		Melaksanakan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Pelaksanaan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	
		Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	

Sumber Data : Dinsos, PPrPA Tahun 2025

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

VISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN				
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan KPM tergraduasi dari program kemiskinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sasaran 1.1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah yang baik pelayanan internal Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	Memperkuat tata kelola Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
			Peningkatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas internal Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	
			Peningkatan Pengelolaan Aset dan Arsip internal Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	
			Peningkatan Pelaksanaan dan penyusunan pelaporan keuangan	
		Sasaran 1.1.2 Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Menghadirkan inovasi dalam pelayanan	Meningkatnya kapasitas dan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam menghadirkan kebijakan, program, dan layanan yang inovatif, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.
MISI 4 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif				
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan KPM tergraduasi dari program kemiskinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
				Melaksanakan Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
				Melaksanakan Pendataan Lembaga Kesejahteraan Daerah
			Meningkatkan Rehabilitasi Sosial	Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Melaksanakan Pemeliharaan Anak Terlantar
				Mengoptimalkan Pengelolaan Data Fakir Miskin
				Menetapkan Kebijakan dan Program serta Skema Perlindungan Sosial dengan mengutamakan dan mengikutsertakan OAP
Meningkatkan perlindungan Sosial Korban bencana	Melaksanakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			
	Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana			

			Meningkatkan tata kelola taman makam pahlawan	Pemeliharaan taman makam Pahlawan Nasional
		Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah
				Meningkatkan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
				Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
			Menurunkan kekerasan terhadap perempuan	Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
				Meningkatkan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi
				Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
			Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, Pemenuhan Hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
				Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak
				Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak
			Meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak	Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data
			Terpenuhinya hak semua anak secara komprehensif	Meningkatkan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha
				Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
			Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Melaksanakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah
				Melaksanakan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
				Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Sumber Data : Dinsos PPrPA Tahun 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

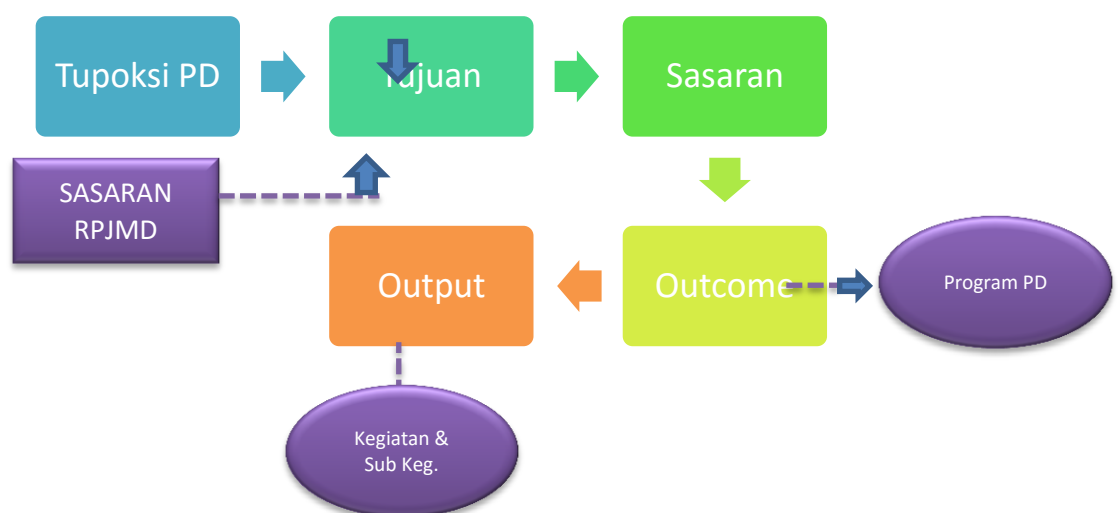
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading tujuan, sasaran, outcome, dan output meliputi masalah urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Prioritas adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target capaian terukur, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan berdampak luas pada masyarakat serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target berupa program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan pendanaan indikatif untuk mencapai program dan kegiatan tersebut. Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draf atau kemungkinan awal patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk waktu 5 (lima) tahun. Pendanaan Indikatif pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dibuat untuk mencapai target-target program dan kegiatan hingga Tahun 2030.

Masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 yang mana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2030. Kerangka perumusan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 4.1 dibawah ini :



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah

Untuk memetakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mempedomani visi, misi, tujuan, sasaran dapat dirumuskan sebagaimana pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing Indikator Kinerja : Nilai SAKIP					Nilai AKIP		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan KPM tergraduasi dari program kemiskinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				• Persentase KPM tergraduasi dari program kemiskinan • Indeks Kualitas Keluarga (IKK)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
			Meningkatnya Pemenuhan Administrasi dan Operasional		• Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah • Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

			Perangkat Daerah		dicapai		
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum Perangkat Daerah	• Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik • Persentase kelengkapan data kepegawaian perangkat daerah • Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah • Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah • Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			Jumlah inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Meningkatnya		Jumlah Inovasi yang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	

			Inovasi Perangkat Daerah		dihasilkan oleh bidang	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Inovasi Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh bidang	KEGIATAN PERENCANAAN, PPENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif			Indeks Kesejahteraan Sosial		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		• Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial • Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA • Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana alam kabupaten pada masa tanggap darurat pasca bencana sesuai standa • Persentase SDM pekerja sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial • Persentase lembaga	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

					dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		
				Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesejahteraan sosial daerah yang mendapatkan bimbingan teknis	KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah di Kabupaten Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi.	
					Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	

					Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah SDM Kesejahteraan sosial yang telah terverifikasi dan tervalidasi	KEGIATAN PENDATAAN SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL	
					Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	
				Terlaksananya Pendataan Lembaga Kesejahteraan Daerah	Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang telah terverifikasi dan tervalidasi	KEGIATAN PENDATAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH	
					Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		• Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya • Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya • Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya • Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya • Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	Penyediaan Permakanan	

					Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kot	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian layanan Reunifikasi keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kot	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kot	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang	Pemberian Layanan Kedaruratan	

					Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		• Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar • Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi • Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin • Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terlaksananya Pemeliharaan Anak	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	KEGIATAN PEMELIHARAAN ANAK -ANAK TERLANTAR	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kot	Penjangkauan anak-anak terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rujukan Anak-anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah DTKS dan Penerima Manfaat yang diverifikasi	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH	

					dan Validasi	KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Program serta Skema Perlindungan Sosial dengan mengutamakan dan mengikutsertakan OAP	Jumlah Kebijakan dan program dan skema perlindungan sosial yang disusun	KEGIATAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM SERTA SKEMA PERLINDUNGAN SOSIAL DENGAN MENGUTAMAKAN DAN MENGIKUTSERTAKAN OAP	
					Jumlah kebijakan program dan skema perlindungan sosial yang disusun	Penetapan Kebijakan Program dan Perlindungan Sosial	
			Meningkatnya perlindungan Sosial Korban bencana		• Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana • Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiap siagaanya • Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	ROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terwujudnya Perlindungan	Jumlah korban bencana	KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL	

				Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	alam dan sosial yang mendapatkan penyediaan makanan dan dukungan psikososial	KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Terwujudnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana yang terlatih/tersertifikasi	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEISPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	

					Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	ROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terlaksananya Pemeliharaan taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	KEGIATAN PPEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak			• Indek Pembangunan Gender (IPG) • Indek Ketimpangan Gender (IKG) • Indek Perlindungan Anak (IPA)		
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		• Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya pelembagaan	Jumlah perempuan yang menjabat di instansi	KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	

				pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	pemerintahan	PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/kota	
					Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	Penyusunan kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/kota	
					Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/kota	
					Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/kota	
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada orrganisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keterlibatan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada orrganisasi kemasyarakatan	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORRGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	

					Kabupaten/Kota		
					Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	
				Meningkatnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	
			Meningkatnya Perlindungan perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan	KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	

					bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga		Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan hak Anak Sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Mewujudkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	KEGIATAN MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan	

					Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaringan antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	
				Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga	KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Tingkat pemanfaatan data Gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Terwujudnya Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data terpilah gender dan anak	KEGIATAN PENGUMPULAN, PENGELOLAAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak		Indek pemenuhan hak anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak	KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Organisasi Pemerintah, Non	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	

					Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas	KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMABGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Penguatan Jejaringan antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak		• Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan • Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terwujudnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	KEGIATAN PENCEGAHAN KEKEKRASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Penguatan Kerjasama intas Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA	
					Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Advokasi Dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/Kegiatan Pencegahan KTA	
					Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kab/Kota	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
				Terwujudnya Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	KEGIATAN PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
				Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan peningkatan kapasitas	KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

Sumber Data : Dinsos PPrPA Tahun 2025

Berdasarkan hasil rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 adalah sebagaimana pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Rencana Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	4.233.103.905	12	3.945.158.057	12	4.233.103.905	12	4.233.103.905	12	4.233.103.905	12	4.233.103.905
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.248.222	5	93.248.222	5	93.248.222	5	93.248.222	5	93.248.222	5	93.248.222
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.248.222	5	93.248.222	5	93.248.222	5	93.248.222	5	93.248.222	5	93.248.222
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Tersedianya Gaji, Tunjangan ASN dan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3.370.824.614	100	3.370.824.614	100	3.370.824.614	100	3.370.824.614	100	3.370.824.614	100	3.370.824.614
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	3.277.512.410	30	3.277.512.410	30	3.277.512.410	30	3.277.512.410	30	3.277.512.410	30	3.277.512.410
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.312.204	12	93.312.204	12	93.312.204	12	93.312.204	12	93.312.204	12	93.312.204
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.844.682	100	473.444.682	100	473.444.682	100	553.444.682	100	553.444.682	100	653.444.682
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.488.880	1	4.488.880	1	4.488.880	1	4.488.880	1	4.488.880	1	4.488.880
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	83.744.765	1	83.744.765	1	83.744.765	1	83.744.765	1	83.744.765	1	83.744.765
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan	24.997.882	1	24.997.882	1	24.997.882	1	24.997.882	1	24.997.882	1	24.997.882

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Logistik Kantor yang Disediakan											
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11.496.155	1	11.496.155	1	11.496.155	1	11.496.155	1	11.496.155	1	11.496.155
Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8.400.000	5	120.000.000	5	120.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	7	300.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.717.000	12	228.717.000	12	228.717.000	12	228.717.000	12	228.717.000	12	228.717.000
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	14.949.480	6	150.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14.949.480	6	150.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.660.227	12	118.660.227	12	118.660.227	12	118.660.227	12	118.660.227	12	118.660.227
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	73.660.227	12	73.660.227	12	73.660.227	12	73.660.227	12	73.660.227	12	73.660.227
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.576.680	100	273.576.680	100	273.576.680	100	273.576.680	100	273.576.680	100	273.576.680

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60.190.000	32	60.190.000	32	60.190.000	32	60.190.000	32	60.190.000	32	60.190.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	199.136.680	32	180.136.680	32	180.136.680	32	180.136.680	32	180.136.680	32	180.136.680
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14.250.000	15	14.250.000	15	14.250.000	15	14.250.000	15	14.250.000	15	14.250.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	- Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial - Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana alam kabupaten pada masa tanggap darurat pasca	1.233.123.433	100	1.771.544.866	100	1.948.699.353	100	2.143.569.288	100	2.357.926.217	100	2.593.718.839

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	bencana sesuai standar - Persentase SDM pekerja sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial - Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial											
KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah SDM Kesejahteraan sosial daerah yang mendapatkan bimbingan teknis	983.123.433	198	1.429.544.866	198	1.548.699.353	198	1.743.569.288	198	1.947.926.217	198	2.116.718.839
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	815.123.433	198	1.001.544.866	198	1.020.699.353	198	1.050.569.288	198	1.137.926.217	198	1.203.718.839
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	118.000.000	15	210.000.000	15	210.000.000	15	218.000.000	15	218.000.000	15	218.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/Kota	0	10	8.000.000	15	9.000.000	20	12.000.000	25	13.000.000	30	15.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	8	45.000.000	8	70.000.000	8	100.000.000	8	114.000.000	8	115.000.000
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/Kota	0	10	8.000.000	15	9.000.000	20	10.000.000	25	13.000.000	30	15.000.000
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah di Kabupaten Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi.	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	0	200	77.000.000	300	100.000.000	400	150.000.000	500	202.000.000	500	200.000.000
Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	123.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	20.000.000	198	30.000.000	198	30.000.000	198	80.000.000	198	100.000.000	198	150.000.000
KEGIATAN PENDATAAN SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah SDM Kesejahteraan sosial yang telah terverifikasi dan tervalidasi	100.000.000	198	100.000.000	198	100.000.000	198	100.000.000	198	100.000.000	198	130.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pendataan, Verifikasi dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	100.000.000	198	100.000.000	198	100.000.000	198	100.000.000	198	100.000.000	198	130.000.000
KEGIATAN PENDATAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH	Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang telah terverifikasi dan tervalidasi	200.000.000	8	242.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	310.000.000	8	347.000.000
Pendataan, Verifikasi dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	200.000.000	8	242.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	310.000.000	8	347.000.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	- Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	176.280.474	75	193.908.521	80	213.299.374	90	234.629.311	95	258.092.242	100	283.901.466
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta	208.455.334	1200	193.908.521	1400	213.299.374	1600	234.629.311	1700	258.092.242	1800	283.901.466

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SOSIAL	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya											
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	50	10.000.000	60	12.000.000	70	14.000.000	80	15.000.000	90	20.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kot	0	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	26.000.000	40	30.000.000
Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	144.105.614	20	60.000.000	25	72.500.000	27	89.000.000	28	90.000.000	29	94.000.000
Pemberian layanan Reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32.174.860	35	30.000.000	45	32.000.000	50	33.000.000	50	38.000.000	55	40.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kot	0	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	18	19.000.000	20	20.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	0	20	20.000.000	20	23.500.000	20	25.000.000	30	26.000.000	35	27.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot											
Pemberian Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0	24	10.000.000	24	10.000.000	24	10.000.000	27	20.000.000	30	21.000.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kot	0	24	5.908.521	24	5.299.374	24	5.629.311	24	6.092.242	30	7.901.466
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	15	8.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot	32.174.860	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	20	8.000.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	20	8.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	- Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar - Persentase penerima	178.933.195	95	196.826.515	95	216.509.166	95	238.160.083	95	261.976.091	95	288.173.700

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi - Persentase daerah yang yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin - Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan											
KEGIATAN PEMELIHARAAN ANAK -ANAK TERLANTAR	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	0	25	36.300.000	25	38.599.998	25	38.599.998	25	40.599.999	25	40.999.998
Penjangkauan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kot	0	25	12.100.000	25	12.866.666	25	12.866.666	25	13.533.333	25	13.666.666
Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	25	12.100.000	25	12.866.666	25	12.866.666	25	13.533.333	25	13.666.666
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0	25	12.100.000	25	12.866.666	25	12.866.666	25	13.533.333	25	13.666.666
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah DTKS dan Penerima Manfaat yang diverifikasi dan Validasi	178.933.195	250.000	142.876.515	250.000	160.259.166	240.000	181.910.083	240.000	202.726.091	240.000	228.323.700

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0	10.000	15.776.000	11.000	17.600.000	12.000	17.800.000	13.000	18.250.000	14.000	18.500.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kot	30	250	51.500.000	300	57.350.100	350	65.700.083	400	75.246.091	500	86.303.700
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		900	50.600.515	880	55.309.066	870	63.410.000	850	71.230.000	830	83.520.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot	0	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5	38.000.000	5	40.000.000
KEGIATAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM SERTA SKEMA PERLINDUNGAN SOSIAL DENGAN MENGUTAMAKAN DAN MENGIKUTSERTAKAN OAP	Jumlah Kebijakan dan program dan skema perlindungan sosial yang disusun	0	2	17.650.000	2	17.650.000	2	17.650.000	2	18.650.000	2	18.850.000
Penetapan Kebijakan Program dan Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	0	2	17.650.000	2	17.650.000	2	17.650.000	2	17.650.000	2	17.650.000
ROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	341.595.474	100	375.755.021	100	413.330.524	100	454.663.576	100	500.129.933	100	550.142.927

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Persentase masyarakat didaerah rawan bencana yang meningkat kesiap siagaanya - Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial											
KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penyediaan makanan dan dukungan psikososial	341.595.474	50.000	225.700.000	60.000	257.400.000	60.000	283.913.000	60.000	310.509.000	60.000	346.492.000
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	50.000	70.000.000	60.000	89.900.000	60.000	107.413.000	60.000	115.009.000	60.000	131.902.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	250	25.000.000	300	30.000.000	350	35.000.000	400	40.000.000	450	45.000.000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0	11	55.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	13	65.000.000	14	70.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	15.000	25.000.000	15.000	25.000.000	15.000	25.000.000	17.000	30.000.000	18.000	35.000.000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	25.000	50.700.000	30.000	52.500.000	33.000	56.500.000	35.000	60.500.000	40.000	64.590.000
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEISPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Jumlah kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana yang terlatih/tersertifikasi	0	15	150.005.021	17	155.530.524	20	170.250.576	22	189.120.933	25	203.240.927
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	15	35.005.021	17	40.530.524	20	55.250.576	22	68.120.933	25	81.240.927
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	20	65.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	20	67.000.000	20	67.000.000
Peningkatan kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	0	55	50.000.000	55	50.000.000	55	50.000.000	55	54.000.000	55	55.000.000
ROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola	37.476.060	100	41.223.666	100	45.346.033	100	49.880.636	100	54.868.699	100	60.355.569

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dengan baik											
KEGIATAN PPEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pemeliharaan taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.476.060	2	41.176.060	2	45.336.060	2	49.876.060	2	54.826.060	2	60.276.060
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5.476.060	2	5.476.060	2	5.476.060	2	5.476.060	2	5.476.060	2	5.476.060
Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	20.000.000	2	23.700.000	2	27.860.000	2	32.400.000	2	37.350.000	2	42.800.000
Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	- Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	819.905.712	100	901.896.283	100	992.085.912	100	1.091.294.503	100	1.200.423.953	100	1.320.466.348
KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah perempuan yang menjabat di instansi pemerintahan	450.000.000	200	401.896.283	210	440.085.912	220	526.294.503	230	575.423.953	240	670.466.348

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	41	150.000.000	82	150.000.000	82	200.000.000	182	200.000.000	224	250.000.000
Penyusunan kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	50.000.000	1	40.896.283	1	50.085.912	1	55.294.503	1	60.423.953	1	70.466.348
Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100.000.000	50	81.000.000	50	90.000.000	50	100.000.000	50	120.000.000	50	130.000.000
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	66.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	100.000.000	41	80.000.000	41	100.000.000	41	105.000.000	41	120.000.000	41	120.000.000
KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORRGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah keterlibatan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada orrganisasi kemasyarakatan	500.000.000	26	400.000.000	26	450.000.000	26	450.000.000	26	470.000.000	26	470.000.000
Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000	24	300.000.000	24	350.000.000	24	350.000.000	24	370.000.000	24	370.000.000
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas		4	100.000.000	4	102.000.000	4	115.000.000	4	155.000.000	4	180.000.000
Padvokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	6	55.000.000	6	70.000.000	7	75.000.000
Meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40.000.000	23	40.000.000	23	40.000.000	23	43.000.000	23	60.000.000	23	75.000.000
pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	17.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia											
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	145.077.856	100	159.585.642	100	175.544.206	100	193.098.626	100	193.098.626	100	233.649.338
KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan		4	37.585.642	4	41.544.206	4	45.098.626	4	48.098.626	4	55.649.338
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		2	16.585.642	3	18.544.206	3	20.098.626	4	22.098.626	4	26.649.338
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		15	21.000.000	20	23.000.000	20	25.000.000	25	26.000.000	30	29.000.000
KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan		7	28.000.000	7	32.000.000	7	36.000.000	7	40.000.000	7	45.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		20	16.000.000	20	18.000.000	25	20.000.000	25	22.000.000	25	25.000.000
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		20	12.000.000	20	14.000.000	25	16.000.000	25	18.000.000	25	20.000.000
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas		8	66.000.000	8	71.000.000	8	76.000.000	8	84.000.000	8	88.000.000
advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		5	15.000.000	5	16.000.000	5	17.000.000	5	18.000.000	5	20.000.000
peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		30	10.000.000	30	11.000.000	45	12.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik		30	15.000.000	30	16.000.000	45	17.000.000	50	19.000.000	50	19.000.000
penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		10	11.000.000	10	12.000.000	15	13.000.000	15	14.000.000	20	14.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan hak Anak Sesuai standar	691.530.400	100	760.683.440	100	836.751.784	100	920.426.962	100	1.012.469.659	100	1.113.716.625
KEGIATAN MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	350.000.000	5	360.000.000	5	436.751.784	5	475.000.000	5	515.000.000	5	550.000.000
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	50	100.000.000	50	150.000.000	50	175.000.000	50	175.000.000	50	200.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50.000.000	3	60.000.000	3	86.751.784	3	100.000.000	3	120.000.000	3	130.000.000
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	250.000.000	7	280.683.440	7	280.000.000	7	325.426.962	7	377.469.659	7	433.716.625
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	100.000.000	3	100.000.000	6	100.000.000	8	120.000.000	9	130.000.000	10	153.716.625
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lebaga Penyedia Layanan Penigkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	15	105.683.440	30	100.000.000	40	120.000.000	45	150.000.000	50	170.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penguatan Jejaringan antar Lebaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.426.962	1	97.469.659	1	110.000.000
KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga	91.530.400	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	91.530.400	4	120.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data Gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	29.999.320	100	32.999.252	100	36.299.177	100	39.929.095	100	43.922.004	100	48.314.205
KEGIATAN PENGUMPULAN, PENGELOLAAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah data terpilah gender dan anak		32	32999252	33	36299177	35	39929095	36	43922004	37	48314205
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		5	20.000.000	6	23.000.000	7	24.000.000	9	26.000.000	10	28.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		5	12.999.252	6	13.299.177	7	15.929.095	9	17.922.004	10	20.314.205
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indek pemenuhan hak anak (IPHA)	59.999.880	60,25	65.999.868	60,25	72.599.855	60,25	79.859.840	60,25	87.845.824	60,25	96.630.407
KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak		185	21.999.868	186	23.599.855	187	24.859.840	188	25.845.824	190	28.630.407
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		185	10.000.000	186	10.000.000	187	10.000.000	188	10.000.000	190	10.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1	11.999.868	1	13.599.855	1	14.859.840	1	15.845.824	1	18.630.407
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMABGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas		10	44.000.000	15	49.000.000	20	55.000.000	25	62.000.000	30	68.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		10	14.000.000	15	15.000.000	20	17.000.000	25	19.000.000	30	21.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1	9.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000
Penguatan Jejaringan antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1	7.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	- Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan - Indeks Perlindungan	300.520.201	100	330.572.221	100	363.629.443	100	399.992.388	100	439.991.626	100	483.990.789

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Khusus Anak (IPKA)											
KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)		4	105.572.221	5	125.629.443	6	140.992.388	7	155.991.626	7	173.990.789
Penguatan Kerjasama intas Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak, Kecamatan Layak Anak , Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu											
Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		2	30.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000
Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota		50	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	50	40.000.000	50	45.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota		1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000
KEGIATAN PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah layanan pengaduan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)		1	25.572.221	1	30.629.443	1	35.992.388	1	40.991.626	1	43.990.789

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		10	20.000.000	10	23.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	20	35.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		10	20.000.000	10	22.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	20	35.000.000
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan peningkatan kapasitas		200	185.000.000	250	193.000.000	300	209.000.000	350	224.000.000	400	240.000.000
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar		25	25.000.000	25	25.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	35	35.000.000
Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK		50	25.000.000	60	25.000.000	70	27.000.000	90	34.000.000	100	35.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		80	20.000.000	80	25.000.000	90	29.000.000	90	35.000.000	100	40.000.000
Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak		4	15.000.000	5	18.000.000	6	23.000.000	7	25.000.000	15	30.000.000
Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	50.000.000	10	50.000.000	12	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota											

Sumber Data : Dinsos PPrPA Tahun 2025

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1.	1.06.02-PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1 06 02 2.03- KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			06 02 2.03 0001- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			06 02 2.03 0002-Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan kabupaten/kota	
			1 06 02 2.03 0003- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1 06 02 2.03 0004- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1 06 02 2.03 0005- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			1 06 02 3.03 0006- Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah di Kabupaten Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi.	
			1 06 02 3.03 0007- Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	
			06 02 3.03 0008- Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			1 06 02 3.03 0008- KEGIATAN PENDATAAN SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL	
			1 06 02 3.04 0001- Pendataan, Verifikasi dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	
			1 06 02 3.05- KEGIATAN PENDATAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH	
			1 06 02 3.05 0001- Pendataan, Verifikasi dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
2.	1 06 04- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1 06 04 2.01- KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	
			1 06 04 2.01 0001- Penyediaan Permakanan	
			1 06 04 2.01 0002- Penyediaan Sandang	
			1 06 04 2.01 0003- Penyediaan Alat bantu	
			1 06 04 2.01 0004- Pemberian layanan Reunifikasi keluarga	
			1 06 04 2.01 0005- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
			1 06 04 2.01 0006- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			1 06 04 2.01 0008- Pemberian Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			1 06 04 2.01 0009- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			1 06 04 2.01 0010- Pemberian Layanan Kedaruratan	
			1 06 04 2.01 0011- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

			1 06 04 2.01 0012- Pemberian Layanan Rujukan	
3.	1 06 05- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 06 05 2.01- KEGIATAN PEMELIHARAAN ANAK -ANAK TERLANTAR	
			1 06 05 2.01 0001- Penjangkauan anak-anak terlantar	
			1 06 05 2.01 0002- Rujukan Anak-anak Terlantar	
			1 06 05 2.01 0003- Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
			1 06 05 2.02- KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			1 06 05 2.02 0001- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1 06 05 2.02 0002- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1 06 05 2.02 0003- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1 06 05 2.02 0004- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			1 06 05 4.03- KEGIATAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM SERTA SKEMA PERLINDUNGAN SOSIAL DENGAN MENGUTAMAKAN DAN MENGIKUTSERTAKAN OAP	
			1 06 05 4.03 0001- Penetapan Kebijakan Program dan Perlindungan Sosial	
4.	1 06 06- ROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan Sosial Korban bencana	1 06 06 2.01- KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	
			1 06 06 2.01 0001- Penyediaan Makanan	
			1 06 06 2.01 0002- Penyediaan Sandang	
			1 06 06 2.01 0003- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			1 06 06 2.01 0004- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			1 06 06 2.01 0005- Pelayanan Dukungan Psikososial	
			1 06 06 2.02- KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEISPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	
			1 06 06 2.02 0001- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			1 06 06 2.02 0002- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			1 06 06 4.02 0003- Peningkatan kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	
5.	1 06 07- ROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	1 06 07 2.01- KEGIATAN PPEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	
			1 06 07 2.01 0001- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			1 06 07 2.01 0002- Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
			1 06 07 2.01 0003- Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
6.	2 08 02- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2 08 02 2.01- KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
			2 08 02 2.01 0001- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	
			2 08 02 2.01 0002- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/kota	
			2 08 02 2.01 0005- Penyusunan kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/kota	

			2 08 02 2.01 0006- Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/kota	
			2 08 02 2.01 0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/kota	
			2 08 02 2.01 0008- Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/kota	
			2 08 02 2.02- KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORRGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
			2 08 02 2.02 0001- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	
			2 08 02 2.02 0002- Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	
			2 08 02 2.03- KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
			2 08 02 2.03 0001- Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	
			2 08 02 2.03 0002- Meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	
			2 08 02 2.03 0003- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	
7.	2 08 03- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Perlindungan perempuan	2 08 03 2.01- KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			2 08 03 2.01 0001- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2 08 03 2.01 0002- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2 08 03 2.02- KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
			2 08 03 2.02 0001- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	
			2 08 03 2.02 0002- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	
			2 08 03 2.03- KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			2 08 03 2.03 0001- Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	
			2 08 03 2.03 0002- Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	
			2 08 03 2.03 0003- Penyediaan kebutuhan spesifik bagi	

			perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	
			2 08 03 2.03 0004- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	
8.	2 08 04- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga	2 08 04 2.01- KEGIATAN MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			2 08 04 2.01 0001- Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2 08 04 2.01 0002- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2 08 04 2.01 0003- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2 08 04 2.02- KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			2 08 04 2.02 0001- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2 08 04 2.02 0002- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lebagas Penyedia Layanan Penigkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah Kabupaten/Kota	
			2 08 04 2.02 0003- Penguatan Jejaringan antar Lebagas Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	
			2 08 04 2.03- KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			2 08 04 2.03 0001- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota	
9.	2 08 05- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	2 08 05 2.01- KEGIATAN PENGUMPULAN, PENGELOLAAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			2 08 05 2.01 0001- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2 08 05 2.01 0002- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	
10.	2 08 06- PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	2 08 06 2.01- KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	
			2 08 06 2.01 0001- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2 08 06 2.01 0002- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2 08 06 2.02- KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMABGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	

			2 08 06 2.02 0001- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	
			2 08 06 2.02 0002- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2 08 06 2.02 0003- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2 08 06 2.02 0004- Penguatan Jejaringan antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
11.	2 08 07- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	2 08 07 2.01- KEGIATAN PENCEGAHAN KEKEKRASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			2 08 07 2.01 0003- Penguatan Kerjasama intas Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak, Kecamatan Layak Anak , Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA	
			2 08 07 2.01 0004- Advokasi Dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/Kegiatan Pencegahan KTA	
			2 08 07 2.01 0005- Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kab/Kota	
			2 08 07 2.01 0006- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
			2 08 07 2.02- KEGIATAN PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			2 08 07 2.02 0005- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2 08 07 2.02 0007- Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
			2 08 07 2.03- KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			2 08 07 2.03 0004- Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Tingkat Kabupaten/Kota	
			2 08 07 2.03 0005- Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2 08 07 2.03 0006- Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2 08 07 2.03 0007- Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2 08 07 2.03 0008- Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2 08 07 2.03 0009- Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

Sumber Data : Dinsos PPrPA Tahun 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (IKU PD)

Program pembangunan Masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 diimplementasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya. Penetapan IKU tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2025-2030 yang telah ditetapkan sebagaimana pada Tabel 4.3 dibawah ini, yaitu :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SETIAP TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	81,00	83,00	85,00	88,00	90,00	92,00	
			(A)	(A)	(A)	(A)	(AA)	(AA)	
2	Nilai kematangan inovasi	Angka	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase KPM tergraduasi dari program kemiskinan	Angka	35%	40%	50%	60%	70%	80%	
	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Angka	77,78	77,79	77,80	77,81	77,82	77,83	
4	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	88%	89%	90%	91%	92%	93%	
5	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,03	96,23	96,43	96,63	96,83	97,03	
	Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.50-0.49	0.49-0.48	0.48-0.46	0.47-0.45	0.46-0.44	0.45-0.43	
	Indek Perlindungan Anak (IPA)	Angka	63,475	64,172	64,869	65,566	66,263	66,96	

Sumber Data : Dinsos PPrPA Tahun 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melalui penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini, yaitu :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	20,51	23,50	24,50	25,50	26,50	27,50	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	5,05	5,010	5,15	5,20	5,25	5,30	
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	

Sumber Data : Dinsos PPrPA Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan aplikasi dari semangat dan tekad kinerja yang dituangkan dalam visi, misi dan tujuan pembangunan Masalah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra yang telah disusun ini juga merupakan pedoman bagi sekretariat dan bidang lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Renja, RKA yang dibutuhkan sebagai pendukung terlaksananya Renstra Tahun 2025-2029. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

2. Sekretaris dan Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan Renja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, agar pencapaian target-target Renstra dapat tercapai.
3. Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam penguatan peran para pelaku dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 antara lain adalah kemitraan, transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, partisipasi, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.
4. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta memastikan konsistensi pencapaian targettarget Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan), serta apabila terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional maupun terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 / Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.15./12/Kpts/DSPPrPA-PS/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan periode 2025-2029 telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk menjabarkan misi satu dan tiga RPJMD kabupaten Pesisir selatan dibidang Pendidikan perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Bidang Pendidikan Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 -2045;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Periode 2025-2029 12 Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Lingkup tugas Tim Penyusun Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Memahami Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- b. Mengkaji Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- c. Mengkaji Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Sosial Tahun 2015-2019, RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Renstra Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- d. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2025-2029;
- e. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2025-2029;
- f. Menyusun Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- g. Mengkoordinasikan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2025-2029 dengan Tim Asistensi

- Renstra dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tim tersebut tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal September 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR

NOMOR : 900.1.15./12/Kpts/DSPPrPA-PS/2025

TANGGAL September 2025

TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	
	KEDINASAN	DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Koordinator
4.	Kapala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator
6.	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Anggota
7.	Staf Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Anggota

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal September 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 / Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.15./13/Kpts/DSPPrPA-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka Kepala Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pembentukan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang dipergunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi;
- KEDUA :** Pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA :** Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Painan
September 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 900.1.15/ 13 / Kpts/DSPPrPA-PS/2025
 Tanggal : September 2025
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

I. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2025-2030

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan KPM tergraduasi dari program kemiskinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase KPM tergraduasi dari program kemiskinan	Persen	35%	40%	50%	60%	70%	80%
	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Angka	77,78	77,79	77,80	77,81	77,82	77,83
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	81,00	83,00	85,00	88,00	90,00	92,00
			(A)	(A)	(A)	(A)	(AA)	(AA)
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi	Angka	80	80	80	80	80	80
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	88%	89%	90%	91%	92%	93%
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,03	96,23	96,43	96,63	96,83	97,03
	Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.50-0.49	0.49-0.48	0.48-0.46	0.47-0.45	0.46-0.44	0.45-0.43
	Indek Perlindungan Anak (IPA)	Angka	63,475	64,172	64,869	65,566	66,263	66,96

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

Agar seluruh stakeholder Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2030, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

1. Persentase KPM Tergraduasi dari Program Kemiskinan

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Persentase KPM tergraduasi dari program kemiskinan merupakan KPM dari usia 45 tahun kebawah yang diambil dari data SIMAPAN yang di update pertahun
Formulasi	: $KPM \text{ tergraduasi} / \text{target} (2000) \times 100$
Sumber data	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik
Formulasi	: Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	: Data dari BPS
Penanggung jawab	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
Formulasi	: $\text{Nilai AKIP} = \sum (\text{Skor tiap komponen} \times \text{Bobot komponen})$
Sumber data	: Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Nilai kematangan inovasi

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah
Formulasi	: $\text{Nilai Kematangan Inovasi} = \sum (\text{Skor tiap dimensi} \times \text{Bobot dimensi})$
Sumber data	: Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA.
Penanggung jawab	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Indeks Kesejahteraan Sosial

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan

fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Bantuan Sosial merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial.

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang menerima bansos}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik
Formulasi	:	$IPG = \frac{IPM \text{ PEREMPUAN}}{IPM \text{ LAKI-LAKI}}$
Sumber data	:	Data BPS
Penanggung jawab	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Indek Ketimpangan Gender (IKG)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Indeks Indek Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik
Formulasi	:	$IKG = 1 - \frac{HARM(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$
Sumber data	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggung jawab	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8. Indek Perlindungan Anak (IPA)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Indeks Indek Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik
Formulasi	:	Nilai Setiap Indikator (Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Klaster Perlindungan Khusus)
Sumber data	:	Data BPS
Penanggung jawab	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

Palmas, Agustus 2025
 Pk. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
 Kabupaten Ponorogo Selatan

ILHAM RACHMADISYAH PUTRA, S.STP
 NIP. 19830523 200212 1 002

PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN



TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET SETIAP TAHUN						KEADAAN AKHIR RENSTRA
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan KPM tergraduasi dari program kemiskinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase KPM tergraduasi dari program kemiskinan	Persen	-	35%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
			Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Angka	77.77	77.78	77.79	77.80	77.81	77.82	77.83	77.83
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	78,55 (BB)	81.00	83.00	85.00	88.00	90.00	92.00	92.00
						(A)	(A)	(A)	(A)	(AA)	(AA)	(AA)
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi	Angka	100	80	80	80	80	80	80	80
		Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	87%	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
		Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95.83	96.03	96.23	96.43	96.63	96.83	97.03	97.03
			Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,468	0.50-0.49	0.49-0.48	0.48-0.46	0.47-0.45	0.46-0.44	0.45-0.43	0.45-0.43
			Indek Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62.00	63.475	64.172	64.869	65.566	66.263	66.96	66.96

TARGET IKU PER-ESELON

NO	INDIKATOR		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET SETIAP TAHUN						KEADAAN AKHIR RENSTRA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tujuan PD	Persentase KPM tergradiasi dari program kemiskinan	Persen	-	35%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
2	Tujuan PD	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Angka	77.77	77.78	77.79	77.80	77.81	77.82	77.83	77.83
3	Sasaran Strategis Dinas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	78,55 (BB)	81.00	83.00	85.00	88.00	90.00	92.00	92.00
4	Sasaran Strategis Dinas	Nilai kematangan inovasi	Angka	100	80	80	80	80	80	80	80
5	Sasaran Strategis Dinas	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	87%	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
6	Sasaran Strategis Dinas	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95.83	96.03	96.23	96.43	96.63	96.83	97.03	97.03
7	Sasaran Strategis Dinas	Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,468	0.50-0.49	0.49-0.48	0.48-0.46	0.47-0.45	0.46-0.44	0.45-0.43	0.45-0.43
8	Sasaran Strategis Dinas	Indek Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62.00	63.475	64.172	64.869	65.566	66.263	66.96	66.96
9	Sasaran Strategis Eselon III	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Sasaran Strategis Eselon III	Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Sasaran Strategis Eselon III	Jumlah inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jenis	1	1	1	1	1	1	1	6
12	Sasaran Strategis Eselon III	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial	Persen	80.00	85.00	90.00	92.00	95.00	97.00	98.00	98.00
13	Sasaran Strategis Eselon III	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persen	80.00	82.00	83.00	85.00	87.00	88.00	90.00	90.00

[illegible]

27	Sasaran Strategis Eselon III	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
28	Sasaran Strategis Eselon III	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
29	Sasaran Strategis Eselon III	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
30	Sasaran Strategis Eselon III	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	3.28	3,50	3.75	4,00	4.25	4,50	4.75	4.75
31	Sasaran Strategis Eselon III	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	49.53	54.44	57.83	60.32	63.26	66.19	69.14	69.14
32	Sasaran Strategis Eselon III	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
33	Sasaran Strategis Eselon III	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan hak Anak Sesuai standar	Angka	15	15	15	15	15	15	15	15
34	Sasaran Strategis Eselon III	Tingkat pemanfaatan data Gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Persen	50	50	50	60	70	80	90	90
35	Sasaran Strategis Eselon III	Indek pemenuhan hak anak (IPHA)	Angka	60.14	61.30	61.57	61.85	62.13	62.41	62.69	62.69
36	Sasaran Strategis Eselon III	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Sasaran Strategis Eselon III	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	71.61	68.98	68.74	68.51	68.28	68.04	67.81	67.81
38	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang dihasilkan tepat waktu	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	72
39	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah laporan keuangan SKPD yang dihasilkan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh bidang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah pelaksanaan rapat inovasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

42	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah SDM Kesejahteraan sosial daerah yang mendapatkan bimbingan teknis	Jumlah	198	198	198	198	198	198	198	198
43	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah SDM Kesejahteraan sosial yang telah terverifikasi dan tervalidasi	Jumlah	198	198	198	198	198	198	198	198
44	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang telah terverifikasi dan tervalidasi	Jumlah	8	8	8	8	8	8	8	8
45	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah	569	700	1000	1200	1400	1600	1790	1790
46	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah	238	300	350	400	450	500	550	550
47	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah DTKS dan Penerima Manfaat yang diverifikasi dan Validasi	Jumlah	248,091	239,156	235,000	230,000	225,000	220,000	220,000	220,000
48	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah Kebijakan dan program dan skema perlindungan sosial yang disusun	Jumlah	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
49	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penyediaan makanan dan dukungan psikososial	Jumlah	90.902	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
50	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana yang terlatih/tersertifikasi	Jumlah	33	33	50	55	55	60	60	60
51	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah TMP yang dipelihara	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2	2
52	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah perempuan yang menjabat di instansi pemerintahan	Jumlah	200	200	200	210	220	230	240	240
53	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah keterlibatan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Jumlah	26	26	26	26	26	26	26	26
54	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah	0	4	4	4	4	4	4	4
55	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah	4	4	4	4	4	4	4	4

56	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah	7	7	7	7	7	7	7	7
57	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah	7	8	8	8	8	8	8	8
58	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah kegiatan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Jumlah	1	3	5	7	9	11	13	13
59	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah	3	4	5	6	7	8	9	9
60	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga	Jumlah	0	0	1	1	2	2	3	3
61	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah data terpilah gender dan anak	Jumlah	30	31	32	33	35	36	37	37
62	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak	Jumlah	179	184	185	186	187	188	190	190
63	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah	0	0	10	15	20	25	30	30
64	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	Jumlah	2	3	4	5	6	7	7	7
65	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah layanan pengaduan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	Jumlah	7	7	7	7	7	7	7	7
66	Sasaran Strategis Eselon IV	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah	114	150	200	250	300	350	400	400

FORMULA IKU PER-ESELON

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA	SUMBER
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk meningkatkan KPM tergraduasi dari program kemiskinan	Persentase KPM tergraduasi dari program kemiskinan	Persentase KPM tergraduasi dari program kemiskinan merupakan KPM dari usia 45 tahun kebawah yang diambil dari data SIMAPAN yang di update pertahun	$KPM\ tergraduasi / target\ (2000) \times 100$	Dinsos PPPrPA
2	dari program kemiskinan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik		Data dari BPS
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	$Nilai\ AKIP = \sum (Skor\ tiap\ komponen \times Bobot\ komponen)$	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah	$Nilai\ Kematangan\ Inovasi = \sum (Skor\ tiap\ dimensi \times Bobot\ dimensi)$	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA.
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik	$IKK = 0,219\ Dimensi\ Kualitas\ Legalitas\ Struktur(KLS) + 0,283\ Dimensi\ Kualitas\ Ketahanan\ Fisik(KKF) + 0,205\ Dimensi\ Kualitas\ Ketahanan\ Ekonomi(KKE) + 0,186\ Dimensi\ Kualitas\ Ketahanan\ Sosial\ Psikologi(KKSP) + 0,106\ Dimensi\ Kualitas\ Ketahanan\ Sosial\ Budaya(KKSB)$	Data dari BPS
6	Meningkatkan Ksetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik	$IPG = IPM\ PEREMPUAN / IPM\ LAKI-LAKI$	Data dari BPS
7		Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Indek Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik	$IKG = 1 - \frac{HARM(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$	Data dari BPS
8		Indek Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Indek Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Pesisir Selatan yang dirilis Badan Pusat Statistik	Nilai Setiap Indikator (Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Klaster Perlindungan Khusus)	Data dari BPS
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP perangkat daerah dilakukan dengan memperbaiki Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi		Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah
10		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	Persentase kinerja bidang/sektretariat adalah angka yang menunjukkan sejauh mana tujuan atau target kinerja yang telah ditetapkan berhasil dicapai dalam periode tertentu, yang biasanya dilaporkan dalam Laporan Kinerja (Lk) tahunan untuk memberikan gambaran terukur kepada pemberi mandat mengenai kinerja instansi	$Capaian\ Aktual / Target\ Kinerja) \times 100\%$	Bidang Sekretariat
11	Meningkatnya Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah inovasi adalah total upaya pembaruan, ide, atau terobosan baru yang dihasilkan dan/atau diimplementasikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun), baik dalam bentuk program, kebijakan, metode kerja, model layanan, maupun produk yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan	$Jumlah\ Inovasi\ Daerah = \sum_{i=1}^n Inovasi_{iOPD}$	Bidang Sekretariat
12	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial dibagi jumlah seluruh pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial di kali seratus	Bidang Dayarehsos
13		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA dibagi jumlah jumlah seluruh pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial di kali seratus	Bidang Dayarehsos
14		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana alam kabupaten pada masa tanggap darurat pasca bencana sesuai standar	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana alam kabupaten pada masa tanggap darurat pasca bencana sesuai standar	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana alam kabupaten pada masa tanggap darurat pasca bencana sesuai standar dibagi Jumlah total pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial dikali seratus	Bidang Dayarehsos
15		Persentase SDM pekerja sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Jumlah SDM pekerja sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Jumlah SDM pekerja sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial dibagi jumlah total SDM pekerja sosial dikali seratus	Bidang Dayarehsos

16		Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Jumlah lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Jumlah lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial dibagi Jumlah total lembaga dibidang kesejahteraan sosial dikali seratus	Bidang Dayarehsos
17	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen dibagi jumlah total penyandang disabilitas terlantar dikali seratus	Bidang Dayarehsos
18		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen dibagi jumlah total anak terlantar dikali seratus	Bidang Dayarehsos
19		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen dibagi jumlah total lanjut usia terlantar dikali seratus	Bidang Dayarehsos
20		Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen	Jumlah gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen dibagi jumlah total gelandang dan pengemis dikali seratus	Bidang Dayarehsos
21		Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen	Jumlah PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen dibagi jumlah total PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA dikali seratus	Bidang Dayarehsos
22	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar dibandingkan total penerima manfaat	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar dibagi jumlah penerima manfaat dikali seratus	Bidang Linjamsos
23		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dibanding total penerima manfaat	Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi dibagi jumlah penerima manfaat dikali seratus	Bidang Linjamsos
24		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin secara efektif dibandingkan dengan total daerah	Jumlah daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin dibagi jumlah total daerah dikali seratus	Bidang Linjamsos
25		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persentase keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan dibanding dengan total keluarga penerima perlindungan sosial	Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan dibagi jumlah keluarga miskin dan rentan miskin dikali seratus	Bidang Linjamsos
26	Meningkatnya perlindungan Sosial Korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan no alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dibanding dengan total korban bencana	Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dibagi jumlah korban bencana alam, sosial dan/atau non alam dibagi seratus	Bidang Linjamsos
27		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaan masyarakatnya dalam menghadapi bencana dibandingkan dengan total masyarakat di daerah rawan bencana.	Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya dibagi jumlah total masyarakat dikali seratus	Bidang Linjamsos
28		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan dibandingkan dengan total korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali seratus	Bidang Linjamsos
29	Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik dibagi Taman Makam Pahlawan Nasional dikali seratus	Bidang Dayarehsos
30	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Ukuran persentase dari anggaran atau alokasi dana yang secara sadar dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan mengatasi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan	Persentase ARG = Total anggaran responsif gender/total anggaran kesekuruhan x 100 %	Bidang PPRPA
31		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah seluruh penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas)	TPAK Perempuan = Jumlah Angkatan Kerja Perempuan/Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja x 100%	Data dari BPS
32	Meningkatnya Perlindungan perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	ukuran yang menunjukkan berapa banyak korban perempuan yang mengalami kekerasan dan Perdagangan Orang dan Penginayaan (TPPO) berhasil menerima semua jenis layanan yang mereka butuhkan, seperti layanan pengaduan, hukum, psikologi, dan rujukan, untuk mengatasi kasus yang mereka alami.	(Jumlah korban perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah total korban perempuan yang membutuhkan layanan) x 100%.	UPTD PPA
33	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan hak Anak Sesuai standar	Suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak-hak anak.	Jumlah Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan hak Anak Sesuai standar	Bidang PPRPA
34	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat pemanfaatan data Gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	merujuk pada sejauh mana data yang terkait dengan gender dan anak digunakan dalam proses perencanaan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan atau organisasi.	Jumlah data Gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Bidang PPRPA
35	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indek pemenuhan hak anak (IPHA)	Indikator yang mengukur capaian pembangunan dalam menjamin hak-hak dasar anak, yang disusun berdasarkan empat kluster hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta pendidikan dan pemanfaatan waktu luang	IPHA = (Jumlah hak anak yang terpenuhi / Jumlah total hak anak yang harus dipenuhi) x 100%	Bidang PPRPA
36	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	Indikator yang mengukur sejauh mana proporsi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan (seperti korban kekerasan, eksploitasi, atau dari kelompok terpinggirkan) menerima layanan perlindungan yang komprehensif sesuai hak-hak mereka	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Total Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) x 100%	UPTD PPA
37		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	indikator yang mengukur capaian pembangunan perlindungan anak pada klaster perlindungan khusus	$IPKA = \frac{\sum_{i=1}^n (W_i \times SX_i)}{\sum_{i=1}^n W_i}$	Bidang PPRPA
38	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang dihasilkan tepat waktu	Total dokumen resmi yang disusun dan disahkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan jadwal/tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan atau pedoman penyusunan dokumen daerah.	Laporan Renstra + Renja + RKPD + RKT + RKA + DPA + PPA + perubahan anggaran + LKJP + Laporan Kinerja Tahunan + Laporan Evaluasi Program/Kegiatan	Bidang Sekretariat

39	Meningkatnya pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang dihasilkan tepat waktu	Total laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah disampaikan sesuai dengan jadwal/tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan atau pedoman pengelolaan keuangan daerah.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) + Neraca + Laporan Operasional (LO) + Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) + Laporan Arus Kas (LAK) + Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Bidang Sekretariat
40	Meningkatnya Inovasi pada Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh bidang	Total inovasi atau produk inovatif yang dikembangkan, diterapkan, dan/atau didokumentasikan oleh bidang/unit kerja tertentu di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam periode tertentu. Inovasi ini dapat berupa program, metode, layanan, produk, atau kegiatan baru yang meningkatkan kualitas layanan, efektivitas kinerja, atau pelestarian budaya dan pendidikan.	$\text{Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Bidang} = \sum \text{Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan oleh bidang dalam periode tertentu}$	Bidang Sekretariat
41	Meningkatkan koordinasi pada bidang terkait inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	Jumlah pelaksanaan rapat inovasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	Total pertemuan/rapat resmi yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka membahas, merumuskan, mengevaluasi, atau mengkoordinasikan inovasi di bidang pendidikan maupun kebudayaan pada periode tertentu.	$\text{Jumlah Pelaksanaan Rapat Inovasi} = \sum \text{Rapat inovasi yang dilaksanakan dan terdokumentasi dalam periode tertentu}$	Bidang Sekretariat
42	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesejahteraan sosial daerah yang mendapatkan bimbingan teknis	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang mendapatkan bimbingan teknis oleh dinas sosial, terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pilar-pilar sosial	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang mendapatkan bimbingan teknis oleh dinas sosial dibagi jumlah total pekerja sosial masyarakat dikali seratus persen	Bidang Dayarehsos
43	Terlaksananya Pendataan Lembaga Kesejahteraan Daerah	Jumlah SDM Kesejahteraan sosial yang telah terverifikasi dan tervalidasi	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat sebagai pekerja sosial masyarakat	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat sebagai pekerja sosial masyarakat dibagi jumlah pekerja sosial masyarakat yang ada dikali seratus persen	Bidang Dayarehsos
44	Terlaksananya Pendataan Lembaga Kesejahteraan Daerah	Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang telah terverifikasi dan tervalidasi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang telah terverifikasi dan tervalidasi oleh dinas sosial provinsi sumatera barat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang telah terverifikasi dan tervalidasi oleh dinas sosial provinsi sumatera barat dibagi jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial yang ada dikali seratus persen	Bidang Dayarehsos
45	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya setelah dilakukan asesmen di bagi jumlah yang ada dikali seratus persen	Bidang Dayarehsos
46	Terlaksananya Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial berupa bantuan dan dukungan dari pemerintah termasuk perlindungan eksploitasi dan penyalahgunaan serta akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial lainnya.	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Bidang Linjamsos
47	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah DTKS dan Penerima Manfaat yang diverifikasi dan Validasi	Jumlah masyarakat yang terdaftar di DTKS dan masuk dalam data penerima manfaat yang telah melalui proses verifikasi dan validasi.	Jumlah DTKS dan penerima manfaat yang diverval	Bidang Linjamsos
48	Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Program serta Skema Perlindungan Sosial dengan mengutamakan dan mengikutsertakan OAP	Jumlah Kebijakan dan program dan skema perlindungan sosial yang disusun	Jumlah kebijakan dan program serta skema perlindungan sosial yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang disusun pada tahun berjalan.	Jumlah kebijakan dan program dan skema perlindungan sosial yang disusun	Bidang Linjamsos
49	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penyediaan makanan dan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial baik individu maupun kelompok yang mendapatkan penyediaan makanan dan dukungan psikososial sebagai bentuk respon terhadap korban bencana.	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan penyediaan makanan dan dukungan psikososial	Bidang Linjamsos
50	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana yang terlatih/tersertifikasi	Jumlah kampung siaga bencana yang telah memenuhi standar kesiapsiagaan bencana dan memiliki perencanaan tanggap darurat bencana yang efektif, dan jumlah taruna siaga bencana yang telah mengikuti pelatihan yang standar dan memiliki sertifikasi kemampuan dalam menghadapi bencana.	Jumlah kampung siaga yang memenuhi standar dan jumlah tagana yang terlatih	Bidang Linjamsos
51	Terlaksananya Pemeliharaan taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	Jumlah TMP yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarananya	Jumlah TMP yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarananya dibagi jumlah TMT yang ada dikali seratus persen	Bidang Dayarehsos
52	Meningkatnya pelemagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang menjabat di instansi pemerintahan	Jumlah perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan atau jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan	Jumlah perempuan yang menjabat di instansi pemerintahan	Bidang PPrPA
53	Meningkatnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keterlibatan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	ukuran partisipasi aktif perempuan dalam proses pembuatan keputusan, kepemimpinan, dan kegiatan lainnya di berbagai sektor masyarakat, dengan fokus pada upaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Jumlah keterlibatan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Bidang PPrPA
54	Meningkatnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	total kuantitas lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan (baik milik pemerintah maupun masyarakat) yang telah menerima program pelatihan atau kegiatan serupa untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam menjalankan layanan dan program pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Bidang PPrPA
55	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	total angka dari berbagai organisasi atau institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang menerima dukungan atau bantuan advokasi secara aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan di masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan program-program pencegahan secara lebih efektif.	Jumlah lembaga yang mendapat advokasi = jumlah lembaga yang mendapat advokasi / jumlah seluruh lembaga masyarakat x 100%	Bidang PPrPA

56	Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan	data statistik mengenai banyaknya laporan atau pengaduan kasus kekerasan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh lembaga atau layanan yang khusus menangani perempuan korban kekerasan	Jumlah layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan	UPTD PPA
57	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	sebuah indikator atau ukuran yang menunjukkan berapa banyak lembaga, baik milik pemerintah maupun masyarakat berbadan hukum, yang telah menerima pelatihan atau program peningkatan kemampuan (capacity building) dalam upaya melindungi dan melayani perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga mereka bisa memberikan layanan yang lebih baik dan efektif.	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Bidang PPrPA
58	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	kuantitas dan jenis berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan akses yang setara, serta untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.	Jumlah kegiatan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Bidang PPrPA
59	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	total angka atau kuantitas lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat, yang telah menerima pelatihan, pendampingan, atau bentuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan lainnya untuk bisa menyelenggarakan layanan peningkatan kualitas keluarga dengan lebih baik	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Bidang PPrPA
60	Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga	total kuantitas atau banyaknya layanan yang diberikan secara menyeluruh kepada keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, termasuk dalam hal ekonomi, pengasuhan anak, pencegahan kekerasan, dan pemahaman akan hak-hak anak dan kesetaraan gender	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga	Bidang PPrPA
61	Terwujudnya Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data terpilah gender dan anak	Statistik yang mengelompokkan data dan informasi berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) serta kelompok usia (anak-anak) untuk memahami dan menganalisis peran, status, dan kondisi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga dapat digunakan dalam perumusan kebijakan yang adil dan responsif gender.	Jumlah data terpilah gender dan anak	Bidang PPrPA
62	Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak	Data statistik mengenai banyaknya lembaga, baik milik pemerintah maupun masyarakat, yang berperan menyediakan kebijakan dan layanan untuk memenuhi hak-hak dasar anak seperti hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi, sesuai yang diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB	Jumlah lembaga pemenuhan hak anak	Bidang PPrPA
63	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas	total kuantitas tenaga sumber daya manusia (SDM) atau staf yang bekerja di lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak (pemerintah atau swasta) yang telah mengikuti atau menerima program peningkatan keterampilan dan pengetahuan (peningkatan kapasitas)	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Bidang PPrPA
64	Terwujudnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	ukuran kuantitatif yang menunjukkan berapa banyak lembaga penyedia layanan dan unit layanan anak, baik milik pemerintah maupun non-pemerintah, yang telah menerima dukungan atau bantuan advokasi dari suatu pihak (misalnya Kementerian PPPA) untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	Bidang PPrPA
65	Terwujudnya Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	jumlah layanan atau fasilitas yang disediakan untuk anak dalam kategori AMPK agar mereka bisa melaporkan kasus kekerasan, eksploitasi, atau ketidakadilan yang dialaminya	Jumlah layanan pengaduan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	UPTD PPA
66	Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan peningkatan kapasitas	angka yang mengukur berapa banyak lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat, yang telah meningkatkan kemampuan dan sumber daya mereka dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Bidang PPrPA